

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SRI SULASTIATI

NIM: 016758753

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

TAPM yang berjudul ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT, adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik pencabutan ijazah dan gelar.

Matarani, 30 November 2013
Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL
Pajak Penghasilan
20

53901ABF737612697

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP


SRI SULASTIATI
NIM 016758753

ABSTRAK**Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
di Kabupaten Sumbawa Barat****Sri Sulastiati****Universitas Terbuka****lasti.ino@gmail.com**

Kata Kunci : peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, pengadaan barang dan jasa pemerintah

Permasalahan dari penelitian ini adalah masih adanya pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penyebab masih adanya pengaduan akan dianalisa dari beberapa faktor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan metode tersebut dapat lebih optimal mengingat implementasi kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam hal ini khusus jasa konstruksi di jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan indikator sukses tidaknya peran yang dimiliki. Instrumen penelitian ini adalah berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diketahui sebenarnya yang menjadi problematika kebijakan dalam pengadaan jasa konstruksi dapat dipilah dan diamati dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal antara lain kurangnya sumber daya manusia yang mengerti dan berpengalaman dalam bidang pengadaan jasa konstruksi, kurangnya sosialisasi Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, kurangnya dukungan masyarakat jasa konstruksi dalam penerapan Perpres 54 tahun 2010, dan kurangnya pemahaman para peserta yang ikut pelelangan terhadap dokumen pelelangan.

ABSTRACT***Analysis of Policy Implementation of Presidential Regulation No. 54 Year 2010
On Government Procurement in West Sumbawa*****Sri Sulastiati****Universitas Terbuka*****lasti.ino@gmail.com***

Keywords: presidential decree number 54 of 2010, procurement of goods and services government. The problem of this study is the persistence of complaints from the public received by the Procurement Unit of Goods and Services of West Sumbawa regency administration on the procurement of goods and services. The cause of the persistence of the complaints will be analyzed from several factors. The method used in this study is a qualitative method. By using these methods can be optimized considering the implementation of policies in the procurement of goods services in this specialized construction services in the ranks of the Government of West Sumbawa Regency is an indicator of success or failure of the role they have. This is a research instrument in the form of interviews and literature study. The results of research showed that can be known is actually which become problematics of policy in the procurement of construction services can sort, and be observed within two factors, namely internal factors and external among others lack of human resources who understand and experienced in the field of procurement of construction services, lack of socialization Perpres 54 the year 2010 u including its amendment, lack of community support construction service inside the application of Perpres 54 the year 2010, and lack of understanding the participants who participated auctions against tender document.


LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

Penyusun TAPM : Sri Sulastiati
NIM : 016758753
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari / Tanggal : Sabtu / 16 November 2013


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Adi Suryanto
NIP 19691208 199403 1 001

Pembimbing II,



Drs. Sumedi Priyatha Nugraha, Ph. D.
NIP

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada
Program Pascasarjana,



Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si.
NIP 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana,




Sucati, M.Sc., Ph.D.
NIP 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sri Sulastiati
 NIM : 016758753
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBHAKAN PERATURAN
 PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN
 BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN
 SUMBAWA BARAT

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,
 Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Sabtu / 16 November 2013
 Waktu : 14.00 s.d 16.00 WITA

Dan telah dinyatakan **LULUS**.

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
 Drs. H. Kesipuddin, M.Pd.

Penguji Ahli :
 Pheni Chalid, Ph.D.

Pembimbing I :
 Dr. Adi Suryanto

Pembimbing II :
 Drs. Sumedi Priyatna Nugraha, Ph. D.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan TAPM dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT”**.

TAPM ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Keberhasilan penulis menyelesaikan TAPM ini adalah berkat bantuan, arahan, dorongan, maupun perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini ijin penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Ir. Tian Belawati. M.Ed., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Dr. Adi Suryanto selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan TAPM.
4. Bapak Drs. Sumedi Priyana Nugraha, Ph. D. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan TAPM.
5. Bapak Dr. Pheny Chalid selaku Penguji Ahli yang telah memberikan masukan kepada penulis guna menjadikan TAPM ini menjadi lebih baik.
6. Ibu Florentina Ratih Wulandari, S. Ip, M. Si, selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
7. Bapak Masyhur Yusuf, ST., MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang telah memberikan ijin, dukungan moril, dan bimbingan kepada penulis.
8. Kepala UPBJJ-UT Mataram dan seluruh staf UPBJJ-UT Mataram yang telah memfasilitasi penulis selama menjalani kuliah.
9. Rekan-rekan dan seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
10. Suami dan anak-anakku tercinta, atas segala doa, dorongan, dan pengertian yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi.

11. Teman-teman MAP Universitas Terbuka UPBJJ-UT Mataram Tahun Registrasi 2011.1 (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat)

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya TAPM ini.

Akhirnya penulis senantiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga bantuan Bapak/Ibu dan berbagai pihak diberikan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa isi dari TAPM ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dan mudah-mudahan apa yang terkandung didalam TAPM ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Mataram, Desember 2013

Penulis

Sri Sulastiati
NIM 016758753

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Penelitian Terdahulu	9
2. Konsep Kebijakan Publik	13
a. Kebijakan sebagai Keputusan	18
b. Kebijakan sebagai Proses Manajemen	21
c. Kebijakan sebagai Intervensi Pemerintah	24
d. Kebijakan sebagai <i>Democratic Governance</i>	25
3. Konsep Implementasi Kebijakan	27
4. Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi	38
a. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi	39
1) Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa	39
2) Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	39
3) Penetapan Metode Evaluasi Penawaran	39
4) Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi	39
5) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)	40
6) Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi ...	41
b. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi	42
1) Dengan Prakualifikasi	42
2) Dengan Pasca Kualifikasi	42
c. Prosedur Pembentukan ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	43
d. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan	44

e. Persyaratan ULP/Pejabat Pengadaan	44
5. Prosedur Kerja ULP/Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi ...	44
6. Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	46
7. Penyedia Barang dan Jasa	46
8. Bentuk Pengadaan Barang dan Jasa	46
9. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	47
B. Kerangka Berpikir	49
C. Definisi Operasional	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Desain Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Instrumen Penelitian	54
1. Wawancara	54
2. Sumber Dokumentasi dan Studi Kepustakaan	55
D. Prosedur Pengumpulan Data	55
1. Pengumpulan Data Primer	55
2. Pengumpulan Data Sekunder	55
E. Metode Analisis Data	56
F. Fokus Penelitian	58
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Profil/Sejarah Singkat	61
2. Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa Barat	65
a. Visi	65
b. Misi	66
3. Keadaan Umum Daerah Penelitian	67
4. Alokasi Dana APBD Tahun 2012	69
5. Pelaksanaan Pelelangan	71
6. Implementor dan Prosedur Pelelangan	71
7. Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	72
8. Peraturan Yang Mendasari Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	73
a. Peraturan Jasa Konstruksi	73
b. Peraturan Perbendaharaan Negara	74
c. Peraturan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah	74
d. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010	75
9. Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	75
10. Etika Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	76
B. Hasil Penelitian	77
1. Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi	77
2. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi	79
3. Prosedur Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi	79
4. Prosedur Kerja Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi	80
5. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi	82

6. Problematika Pelaksanaan Pelelangan Jasa Konstruksi	87
a. Faktor Internal	87
b. Faktor Eksternal	88
C. Analisis Hasil Penelitian	88
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	97
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 100
A. Simpulan	100
B. Saran	101
C. Keterbatasan Penelitian	102
 DAFTAR PUSTAKA	 103

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn	34
Gambar 2.2 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	47
Gambar 4.1 Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat	64
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	69

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Definisi Operasional	51
Tabel 4.1 Alokasi per Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2012	70
Tabel 4.2 Daftar Pekerjaan pada Program Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2012	71
Tabel 4.3 Daftar HPS dan Nilai Kontrak Pekerjaan pada Program Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2012	96

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	108
Lampiran 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	109

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1 yang telah dirubah dengan perubahan keempat UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka sebagai petunjuk pelaksanaannya telah diterbitkan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meliputi: pelelangan/seleksi umum, pelelangan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan langsung. Pemilihan penyedia barang/jasa didasarkan pada prinsip persaingan sehat dengan asas kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan dan kemitraan, untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang handal, yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Berbagai lapisan masyarakat termasuk birokrasi memiliki keinginan yang kuat untuk membawa seluruh aspek kehidupan dalam tatanan hidup sistematis, transparan, *connected*, serta bebas. Hal ini tidak terlepas dari semangat *good governance* yang sedang digiatkan oleh pemerintah dalam hal melakukan pelayanan terhadap publik. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing dalam era global.

Perlu diambil langkah-langkah yang komprehensif sehingga tercipta iklim investasi yang dapat mendorong keikutsertaan Badan Usaha Jasa konstruksi dalam penyediaan infrastruktur dimaksud berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyelesaian infrastruktur.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi telah menjelaskan bahwa, untuk menjamin penyedia jasa yang kompeten maka syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian kerja (SKA) atau sertifikat keterampilan kerja (SKT), sedangkan untuk perusahaan wajib memiliki sertifikat badan usaha (SBU).

Demikian juga halnya pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pelelangan juga harus memiliki sertifikat keahlian dan diuji oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwa, jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan peningkatan peran masyarakat. Berdasarkan pasal 2 dan 3 ayat 1, lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak jasa konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persengkokolan dan sanksi administrasi. Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi oleh pengguna jasa, dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan atau penunjukan langsung.

Pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sejak diberlakukannya Perpres 54 tahun 2010 pada tanggal 1 Januari 2010, sebagai pengganti Keppres 80 Tahun 2000, salah satu syarat bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pengguna barang/jasa dan atau sebagai Panitia/Pejabat pengadaan adalah telah memiliki sertifikasi keahlian.

Adapun latar belakang diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sepenuhnya belum terwujud,

2. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal dalam APBN/APBD,
3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif, serta kemandirian industri strategis,
4. Masih adanya multitafsir serta hal-hal yang belum jelas diatur dalam Keputusan Presiden 80 tahun 2003,
5. Perlunya memperkenalkan aturan, sistem, metode, dan prosedur yang lebih sederhana namun tetap menjaga koridor *good governance* serta masih menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisien.
6. Mendorong terwujudnya *reward and punishment* yang lebih baik dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Meskipun telah diberikan masa transisi kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan membina aparatur di daerah untuk dapat memahami serta melaksanakan tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskrimatif dan akuntabel.

Pemerintah daerah saat ini belum dapat sepenuhnya menerapkan Perpres 54 Tahun 2010 secara utuh. Hal ini mungkin saja disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah pusat kepada perangkat daerah atau terlalu sentralistiknya kewenangan pembinaan kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa kepada daerah, sehingga Sumber Daya Manusia yang ada di daerah sangat sedikit

yang memiliki sertifikasi keahlian dibidang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki keterbatasan dalam hal PNS yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang sampai dengan saat ini hanya 15 orang, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memerlukan suatu kegiatan peningkatan mutu SDM untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Good governance dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah saat ini merupakan suatu tuntutan dan sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dengan mengelola potensi pendapatan yang ada dan memanfaatkannya untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kebutuhan untuk mewujudkan prinsip *good governance*, juga didasari oleh realitas peran birokrasi pemerintah daerah yang

belum secara optimal memberikan penyediaan pelayanan publik secara memuaskan kepada masyarakat, bahkan citra birokrasi pemda secara belum banyak mengami perubahan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat masih diterima beberapa pengaduan dari penyedia barang dan jasa maupun dari masyarakat tentang proses pengadaan barang dan jasa.

Pengaduan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumbawa Barat antara lain sebagai berikut :

1. Panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugas tidak secara tertib, dan tidak disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa
2. Panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa belum bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta tidak menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Masih terjadi saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung sehingga sering terjadi persaingan tidak sehat diantara penyedia barang dan jasa.
4. Belum konsistennya dalam menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
5. Belum dapat menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa (*conflict of interest*).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa analisis implementasi kebijakan pengadaan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan fokus studi yang penting, agar dapat diketahui:

1. Bagaimana implementasi kebijakannya,
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi selama ini,
3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Pengadaan barang dan jasa.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses Pengadaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Analisis Implementasi Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang proses pengadaan jasa konstruksi sebagai Analisis Implementasi Perpres 54 Tahun 2010.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

Daswin Effendi melakukan penelitian tahun 2006 tentang proses pelaksanaan kebijakan pengadaan jasa konstruksi sebagai implementasi kebijakan Kepres 80 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam penelitian tersebut, diteliti bagaimana implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah pengadaan jasa konstruksi.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa proses pengadaan jasa konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh telah dapat dilaksanakan walaupun masih banyak hambatan, seperti masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan jasa konstruksi serta sosialisasi dan pemahaman tentang Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang masih kurang, terutama pada masyarakat dan penyedia jasa konstruksi.

Djam'iyah, melakukan penelitian pada Tahun 2008 tentang Pengadaan barang dan jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga di Kabupaten Pekalongan. Mengingat pengertian kerja sama daerah dapat berupa kerja sama antar daerah, kerja sama antara pemerintah daerah

Kabupaten/Kota dengan pemerintah daerah Provinsi, dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, maka untuk membatasi penelitian dan lebih memfokuskan penelitian, penulis membatasi pada kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dan sebagai objek penelitiannya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Wujud dari penyelenggaraan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada daerah, secara tidak langsung tanggung jawab pemerintah daerah akan pelayanan terhadap masyarakat juga semakin besar. Dengan tanggung jawab yang semakin besar pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, disadari bahwa pada saat yang bersamaan pemerintah daerah dihadapkan pada sumber keuangan yang semakin menipis dan terbatasnya kemampuan untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah dituntut untuk mampu memiliki visi wirausaha, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sedapat mungkin memberikan tambahan pendapatan terhadap kas pemerintah daerah. Pembenahan internal seperti penerapan efisiensi, kontrol, penegakan aturan hukum, dan pengembangan berbagai measurement dalam sektor publik merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Ari Dwisantoso melakukan penelitian pada tahun 2010 tentang kajian Implementasi pengadaan barang dan jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) studi kasus pengadaan barang dan jasa pembangunan yang dilaksanakan di Masjid

Raya Sumatera Barat tahap ke-2.

Pentingnya *E- Procurement* tidak hanya dirasakan pihak penyedia dan jasa tetapi juga oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pengadaan barang dan jasa yang efisiensi dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunitas, dan informasi.

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Tahap pelaksanaan lelang pembangunan masjid raya Sumatera Barat tahap ke-2 telah sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003.
- 2) Setiap pihak yang terlibat dalam lelang masjid raya Sumatera Barat tahap ke-2 telah melakukan tugasnya sesuai Kepres 80 tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009.
- 3) Masa pelaksanaan tahapan dalam proses lelang umumnya lebih panjang dari peraturan yang ditetapkan. Hal ini bukanlah suatu yang bertentangan karena dalam peraturan hanya ditetapkan batas minimal pelaksanaan suatu tahap pelelangan, jadi untuk penetapan waktu sesungguhnya diserahkan sepenuhnya kepada panitia lelang yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rino A. Nugroho (2011) yaitu Monitoring Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Internet di Departemen Pekerjaan Umum. Berdasarkan Monitoring Kebijakan Pengandaan Barang dan Jasa melalui Internet di Departemen Pekerjaan Umum, ditemukan informasi bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui internet mampu meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Tetapi selama kebijakan diimplementasikan

transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, hingga saat ini pemerintah belum sepenuhnya terlaksana karena adanya hambatan non teknis khususnya hambatan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Mulyono, Martoyo, dan Endang Indri Listiani (2013) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, serta berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan jasa konstruksi pada Dinas PU Kota Pontianak sudah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini dikarenakan sistem *e-procurement* memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel dan mampu mengurangi praktek KKN dan premanisme dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Pontianak dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di Kota Pontianak dengan memanfaatkan layanan LPSE. Hanya saja terlepas dari manfaat penerapan *e-procurement*, masih terdapat beberapa hal yang masih sulit untuk diwujudkan, terutama pada aspek penentuan pemenang lelang.

Kendati dalam *e-procurement* diatur kriteria pemenang lelang, tetapi persaingan kurang sehat diantara perusahaan masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi *e-procurement* yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa yang kurang memahami sistem *e-procurement* di LPSE karena kurang mendapatkan sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu sistem layanan LPSE yang menggunakan

internet masih sering mengalami gangguan, karena belum didukung dengan infrastruktur yang memadai.

2. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *Policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *Policy* ke dalam Bahasa Indonesia (Soekarno, 1998:39).

Adapun menurut Hoogerwerf (Sjahrir, 1988:66), pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya (Jones, 1991:116)

Kebijakan publik yang dimaksud disini adalah Kebijakan Publik atau kebijakan umum yang artinya adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum yang sifatnya mengikat karena kebijakan ini merupakan suatu keputusan politik yang lebih menguntungkan kepentingan masyarakat luas, baik yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sebagaimana Islamy (2000:18) dimana Thomas R. Dye mengatakan bahwa “apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objeknya) dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. Atau kebijakan pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak

dilaksanakan negara, hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah”.

Dengan memperhatikan pernyataan ini maka antara kebijaksanaan dan kebijakan dapat mempunyai pengertian yang sama dengan kebijaksanaan politik atau kebijaksanaan umum, baik yang harus dilakukan maupun yang tidak dilakukan karena sama-sama mempunyai pengaruh yang besar.

Sejalan dengan uraian di atas maka proses kegiatan politik dengan administrasi negara dapat berjalan secara bersama sama dalam rangka untuk menggerakkan kehidupan dan mengembangkan negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang merupakan realisasi, respon atau tanggapan terhadap keinginan rakyat, kemauan bangsa dan kehendak negara itu diwujudkan dalam sikap, langkah dan perubahan yang ditetapkan dan dilakukan oleh Pemerintah.

Seiring dengan beberapa pengertian tersebut maka setiap kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan cermin dari seluruh kemauan luas sehingga fungsi pemerintah hanya sebagai penampungan aspirasi masyarakat dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu.

Sebagaimana dikutip Islamy (2000:19) bahwa menurut Anderson implementasi dari pengertian kebijakan negara tersebut adalah :

1. Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.

3. Bahwa tindakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai sesuatu pernyataan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan negara itu bisa positif dalam arti merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka Islamy (2000:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik yaitu :

1. Kebijakan publik itu berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berlandaskan pada uraian tersebut di atas tentu suatu kebijakan mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk menguntungkan masyarakat luas yang

berisi pola atau tindakan pada pejabat pemerintah yang tersurat (Dokumentasi) maupun yang tak tersurat (Non-Dokumentasi) yang diwujudkan dalam peraturan pemerintah daerah yang berupa harapan-harapan untuk dapat mengikuti kebijakan yang telah dibuat dan dimengerti tentang maksud dan tujuannya hingga semua lapisan masyarakat akan menerima hasil dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Pada umumnya masyarakat menginginkan atau membutuhkan sesuatu kebijakan pemerintah sebab merasa dirinya ingin aman, ingin dilindungi oleh hukum, ingin memiliki kebebasan dan sebagainya, sehingga faktor kebijakan ini merupakan suatu kebutuhan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dengan setiap perbuatan atau berbuat sesuatu dengan jujur atau garis yang semestinya.

Sebagaimana yang telah diutarakan tadi bahwa setiap kebijakan mempunyai tujuan yang jelas dan menguntungkan masyarakat luas, oleh karena itu untuk merumuskan (Agenda Formulasi Kebijakan) sesuatu kebijakan memerlukan banyak aktor, yang mana tiap-tiap aktor saling mempunyai peranan dan kepentingan masing-masing, menurut Anderson yang dikutip oleh Islamy (2000:79) bahwa:

“Kepentingan kebijaksanaan, suatu masalah dapat diartikan secara formal sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat yang mana hal itu dilakukan oleh mereka yang secara langsung terkena akibat oleh masalah itu atau orang yang punya tanggung jawab untuk hal itu”.

Dye (1992) menjelaskan bahwa “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Rose (dalam Winarno, 1992:3) menyatakan bahwa kebijakan dipahami sebagai “serangkaian kegiatan-kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan tersendiri.” Sedangkan Friedrich (Wahab, 2005:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi hambatan-hambatan serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud.

Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Dunn (2000:22) membagi proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahapan, yakni :

1. Penyusunan agenda kebijakan
2. Formulasi kebijakan
3. Adopsi kebijakan
4. Implementasi kebijakan
5. Evaluasi kebijakan.

Menyimpulkan pengertian mengenai kebijakan publik diatas Islamy (2000:21) berpendapat bahwa: “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan

seluruh masyarakat". Implikasi dari pengertian tersebut adalah: 1) Kebijakan publik bentuk perdananya adalah menetapkan tindakan-tindakan, 2) Kebijakan publik bentuk itu tidak hanya dinyatakan tetapi juga dilakukan dalam bentuk nyata, 3) Setiap kebijakan publik dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, 4) Kebijakan publik pada hakekatnya bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Banyak sekali pengertian mengenai "Kebijakan Publik" yang telah diungkapkan oleh para pakar. Kebijakan publik mempunyai makna yang sangat luas, namun karena luasnya makna dari kebijakan publik tersebut maka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa variasi. Salah satunya yaitu memahami konsep kebijakan publik dari aspek kedalaman yang di dalamnya mencakup beberapa varian :

a. Kebijakan sebagai Keputusan

- 1) Pertama adalah pendapat para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka cenderung untuk menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik.
- 2) Kedua adalah pendapat dari para ahli yang memberikan khusus pada pelaksanaan kebijaksanaan.

Edwards dan Sharkansky (Suwitri, 2008:10), mengatakan bahwa: Kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah. Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan dari berbagai program pemerintahan. Edward dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan

bahwa kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah.

Purwanto (1997) dalam tesisnya “Kebijakan Otomotif Di Indonesia 1966-1996: Memahami Konteks Politik Proses Lahirnya Kebijakan Publik” menyatakan bahwa, kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran.

Allison (1971) menyatakan bahwa, kebijakan publik merupakan hasil kompetisi dari berbagai entitas atau departemen yang ada dalam suatu Negara dengan lembaga-lembaga pemerintahan sebagai aktor utamanya yang terikat oleh konteks, peran, kepentingan, dan kapasitas organisasionalnya. Menurut Anderson “*Public policies are those policies develop by governmental bodies and official*” (kebijakan Negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Menurut Anderson (1979) implikasi dari kebijakan negara tersebut adalah : Bahwa kebijakan Negara itu selalu punya tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Bahwa kebijakan Negara itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah dalam melakukan sesuatu.

Menurut Santoso dan Sihbudi (1993), kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yuridiksi nasional, regional, unisipal, dan lokal.

Kebijakan publik dibaca dalam lingkaran otoritas negara, persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh kompetensi aparat yang tidak memadai atau juga karena pilihan agenda setting yang kurang tepat. (Santoso & Purwo, 2004:3)

Konsep kebijaksanaan publik menurut Easton (1965) sebagai berikut: Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahanlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Parker (1975), salah seorang ahli analisis kebijaksanaan publik menyebutkan bahwa : Kebijaksanaan negara itu adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asal tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

Dunn merumuskan kebijaksanaan publik sebagai berikut : Kebijaksanaan Publik (*public policy*) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yuridiksinya.

Wiratmo (Anggito: 2008) berbicara mengenai “kebijakan publik” sebagai berikut: “Paradigma baru kebijakan publik adalah kembalinya peran dasar pemerintah sebagai *public service*, jadi baik penerimaan maupun pengeluaran berorientasi kepada pelayanan publik.

Berbagai definisi di atas termasuk dalam klasifikasi kebijakan sebagai keputusan, karena dalam membuat suatu keputusan untuk publik dititikberatkan pada Pemerintah/Negara. Negara atau dalam hal ini pemerintah merupakan aktor tunggal yang mempunyai otoritas penuh dalam memutuskan suatu kebijakan untuk publik baik itu keputusan untuk melakukan sesuatu ataupun keputusan untuk tidak melakukan sesuatu. Hal ini terkait dengan instrumen untuk menyelesaikan persoalan, yang biasanya dikerjakan oleh birokrasi maupun diserahkan kepada pasar melalui transaksi.

b. Kebijakan sebagai Proses Manajemen

Anderson (Widodo, 2001:190) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:

- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
- 3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan
- 4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
- 5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.

Lane (Lele, 1999) membagi wacana kebijakan publik ke dalam beberapa model pendekatan, yaitu: (1) pendekatan demografik yang melihat adanya pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan, (2) model *incremental* yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal dengan tekanan pada perubahan *gradual* dari kondisi *status quo*, (3) model rasional, (4) model *garbage can*, dan (5) model *collective choice* aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau mekanisme perumusan kebijakan. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Friedrich (1963), kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Lasswell seorang eksperimentalis ilmu politik yang pertama kali mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai disiplin yang tidak terpisahkan dari disiplin ilmu-ilmu lain. Lasswell (Nugroho, 2003:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan

merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu.

Menurut Parker (1975), kebijakan publik adalah suatu atau tindakan yang dilakukan oleh suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip, atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis.

Ripley (1985) menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Sebuah proses kebijakan merupakan sebuah proses yang *multilinear* dan kompleks. Atau dengan kata lain, kompleksitas sosok arena kebijakan (baca: masyarakat dan negara) turut mewarnai proses kebijakan yang ada. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadi karena sebuah proses kebijakan selalu lahir dan besar pada ruang dan waktu yang tak kosong.

Jenkins (2009:16), "*A set of interrelated decision taken by a political actor or a group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of those actors to achieve*". Kebijakan publik adalah sebuah rangkaian yang saling berkaitan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan daripada aktor tersebut.

Berbagai definisi diatas termasuk dalam klasifikasi kebijakan sebagai proses manajemen, karena terdapat serangkaian aturan dan tindakan dalam

membuat suatu kebijakan baik dimulai dari agenda setting, formulasi kebijakan dan legislasi keputusan, implementasi, monitoring dan evaluasi sampai pada proses reformulasi kebijakan. Sehingga di dalamnya bisa kita lihat suatu proses untuk membuat suatu kebijakan itu tidak semudah yang dibayangkan karena harus melewati serangkaian proses/fase yang panjang.

c. Kebijakan sebagai Intervensi Pemerintah

- 1) Friedrich (1963) menyatakan bahwa suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
- 2) Chandler dan Plano (1988) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.
- 3) Menurut Eyeston (1997), Kebijakan Publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyeston ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.
- 4) Berbagai definisi di atas termasuk dalam klasifikasi kebijakan sebagai intervensi pemerintah, karena ketika pemerintah memecahkan masalah ataupun ketika membuat suatu kebijakan publik pemerintah/Negara mengikutsertakan berbagai macam sumber daya ataupun instrument yang berada di luar negara/pemerintah baik dari segi lingkungannya maupun sosial

kulturnya. Sehingga dalam hal ini pemerintah bukanlah merupakan aktor yang tunggal yang dapat membuat kebijakan seenak hatinya saja melainkan harus melihat sekelilingnya pula.

d. Kebijakan sebagai *Democratic Governance*

Jones (1991:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri.

Udoji (1981), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Kebijakan publik suatu tindakan atau pilihan yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintahan maupun badan-badan lainnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Ismail, dkk (2005) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk kongkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula.

Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan negara (*public policy*), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan

bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Islamy (1997:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Fadillah (2003) mengatakan bahwa, sudah saatnya wacana kebijakan publik terlepas dari anggapan yang selama ini masih menancap sebagai “ilmunya penguasa”. Kebijakan publik sekarang harus menjadi “ilmunya seluruh elemen bangsa”.

Woll (1996) menyatakan bahwa, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berbagai definisi di atas termasuk dalam klasifikasi kebijakan sebagai *democratic governance*, karena ketika pemerintah memecahkan masalah ataupun ketika membuat suatu kebijakan publik pemerintah/negara melakukan interaksi

dengan masyarakat. Sehingga dalam klasifikasi ini terdapat suatu relasi/hubungan di antara pemerintah dan masyarakat ketika mengatasi persoalan publik.

3. Konsep Implementasi Kebijakan

Untuk memahami lebih mendalam tentang konsep implementasi maka van Meter dan van Horn (1987) mendefinisikan: "*Policy implementation encompasses those actions by publik on proviti individuals (or groups) that ore directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*". Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan dari sasaran yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Selanjutnya untuk memahami lebih jelas tentang konsep implementasi Mazmaniah dan Sabatier (Wahab, 1997) menyatakan bahwa : "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Berdasarkan pada pendapat tersebut nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku bahan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih jauh dari itu juga

berlanjut dengan jaringan kekuatan politik social ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dengan demikian menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa antara apa yang disebut sebagai perumus kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah. Menurut Majone dan Widavsky (1984) serta Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa implementasi adalah proses evaluasi. Maksudnya adalah kebijakan secara simultan ditransformasikan melalui tindakan implementasi yang secara terus menerus mengubah sumber dan tujuan/sasaran. Implementasi bukanlah desain kebijakan tetapi redesain yang berlangsung sepanjang waktu. Ketika kita bertindak untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, ketika itu kita merubahnya.

Dengan demikian implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, baik eksekutif, legislatif, yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pada bagian lain Lineberri (1978:70-71) mengemukakan bahwa proses implementasi memiliki elemen-elemen penting berikut ini :

1. Kreasi dan *staffing agent* baru guna mengimplementasikan kebijakan baru atau menetapkan tanggung jawab implementasi kepada personil atau agen yang ada.
2. Menerjemahkan maksud dan tujuan legislatif kedalam aturan-aturan operasional yang baik, perlu pengembangan panduan bagi para implementor.

3. Koordinar sumber daya agen dan pembiayaan (*expenditure*) pada target group, yaitu dengan pengembangan tanggung jawab divisi dalam agen dan antara agen dengan agen terkait.
4. Alokasi sumber daya guna kemampuan dampak kebijakan.

Jadi proses kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan itu, Anderson (1978:92) mengungkapkan 4 (empat) aspek penting dalam implementasi yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
2. Hakekat proses administrasi
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan dan
4. Efek atau dampak dari isi implementasi.

Keempat aspek tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus, dan setiap kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana yang oleh Anderson disebut "*administrative unit*", yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai level birokrasi yang paling rendah. Sebagai konsekuensi logis dengan ditetapkannya unit-unit organisasi/birokrasi sampai pada level bawah, maka secara otomatis mereka akan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut Islamy (1994:102 dan 106) membagi implementasi kebijakan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Bersifat *Self-Executive* yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan

terimplementasikan dengan sendirinya misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan negara lain; dan

2. Bersifat *Non Self-Executing*, bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai fisis supaya pembuatan kebijakan tercapai.

Dalam konteks ini kebijakan mutasi dan motivasi termasuk kebijakan yang bersifat *non self-executing* karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.

Sedangkan menurut Dunn (1984:83) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

1. Tahap I, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - a. Menggabungkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
 - b. Menentukan standar pelaksanaan.
 - c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan
2. Tahap II, merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya prosedur, biaya, serta metode.
3. Tahap III, meliputi kegiatan-kegiatan
 - a. Menentukan jadwal
 - b. Melakukan pemantauan
 - c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera. Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu dan pengawasan.

Dari berbagai pengertian konsep implementasi yang dijelaskan di atas, maka untuk menganalisa bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung terdapat sejumlah pandangan teori implementasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan untuk mengefektifkan implementasi. Beberapa teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Stillman (1982:376) yaitu :

1. Teori ini dikemukakan oleh Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses (*implementation as a linier process*) ada enam variable yang menghubungkan dengan kinerja antara lain : 1) Sumber (*resources*), 2) standar dan tujuan-tujuan, 3) komunikasi antar anggota organisasi dan aktivitas pemberdayaan, 4) karakteristik dari badan pelaksana, 5) kondisi sosial ekonomi dan politik, dan 6) disposisi dari pihak yang melakukan implementasi. Hubungan antara perubahan pada setiap input bisa mempengaruhi kinerja untuk mencapai tujuan kebijakan.
2. Teori yang dikemukakan oleh Mc. Laughlin (1975) yang mengemukakan bahwa implementasi sebagai politik adopsi (*implementation as politic of mutual adoption*) menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah kepentingan dukungan dan komitmen yang ditunjukkan oleh para aktor utama yang memiliki pengaruh penting bagi suatu keberhasilan implementasi. Dengan kata lain adanya dukungan politik dari atasan merupakan kunci pokok keberhasilan atau kegagalan dari implementasi.
3. Teori yang dikembangkan oleh Bardach (1977) yang menyatakan bahwa implementasi sebagai bentuk permainan (*implementation as a games*) disimpulkan dalam implementasi selalu terjadi tawar menawar (*bargaining*

position), persuasi dan tekanan-tekanan yang berlangsung dibawah situasi yang penuh ketidakpastian dengan tujuan agar bisa melakukan kontrol terhadap hasil yang diharapkan. Dalam situasi seperti ini para implementator akan berusaha memahami ajang arena main, menguasai teknik dan strategi keterampilan untuk mengontrol arus komunikasi dalam situasi yang tak mungkin terjadi.


4. Teori yang dikembangkan oleh Nakamura dan Smallwood (1986) yang menyatakan implementasi sebagai suatu proses sirkulasi kebijakan kepemimpinan (*implementation as circular policy leadership process*) disimpulkan bahwa implementasi sebagai suatu proses sirkular yang berlangsung dalam situasi proses pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya dalam implementasi sirkular terdapat enam elemen kritis yang menghubungkan implementasi dengan proses kebijakan yaitu kepemimpinan formulasi, implementasi guna mencapai tujuan.
5. Teori yang dikembangkan oleh Alexander (1985) yang memandang implementasi sebagai proses kontigensi (*implementation as contingency theory*) disimpulkan bahwa proses implementasi selalu melibatkan interaksi secara kesinambungan dengan lingkungan, stimulus, program kebijakan dan hasil kebijakan serta elemen dan ketetapan waktu atau timing dari interaksi tersebut.
6. Teori yang dikembangkan oleh O'Toole dan Montjoy (1984) yang memandang implementasi sebagai proses hubungan antar organisasi (*Implementation as Inter Organizational Relationship*) disimpulkan bahwa untuk mempermudah implementasi kebijakan diperlukan adanya garis

hubungan antar organisasi sebagai cara atau sarana. Selanjutnya dikemukakan bahwa dengan adanya struktur organisasi yang tergantung maka kesempatan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan akan menjadi bertambah.

Dari berbagai teori yang dikemukakan tersebut telah banyak memberikan gambaran kepada kita khususnya di kalangan para implementator dalam rangka untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dan berusaha semaksimal untuk tidak adanya kegagalan dari implementasi. Oleh karena itu, dari sudut pandang efektivitas implementasi masing-masing teori tersebut mengandung keunggulan dan kelemahan. Namun, situasi dan kondisi dimana teori itu dipakai tergantung pada permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Untuk mengamati hasil pengamatan terhadap implementasi kebijakan menurut Wibawa (1994:94) dikemukakan ada 3 (tiga) buah implementasi kebijakan yaitu: 1) Model Van Meter dan Van Horn, 2) Model Grindle, 3) Model Mazmanian dan Sabatier.

Model Van Meter dan Van Horn (1978:65) merumuskan sebuah abstraksi yang memperhatikan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan, implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai faktor sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter Dan Van Horn

Model Grindle memandang implementasi kebijakan ditentukan oleh kontens kebijakan dan konteks implementasinya. Pernyataan Grindle ini kiranya tidak jauh berbeda dengan penjelasan Van Meter dan Van Horn (1975) juga pandangan Hood (1976) serta Hogwood dan Gunn (Wahab, 2004:77), setidaknya mereka melihat implementasi dan ketergantungannya oleh lingkungan serta pemindahan proses politik dan administrasi. Pendapat mereka tidak berjauhan dengan gagasan yang selama ini telah berkembang dalam studi-studi kelembagaan.

Sedangkan menurut Grindle (1980) keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh “*content dan context*” dari kebijakan. *Content* dari kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan hasil dari

prakarsa implementasi. Namun juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial politik dan ekonomi yang ada.

Konten kebijakan meliputi 6 (enam) variabel yaitu:

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi;
2. Jenis manfaat yang bias diperoleh;
3. Jangkauan perubahan yang bias diharapkan
4. Letak pengambilan keputusan;
5. Pelaksanaan kebijakan/program;
6. Sumber daya yang dapat disediakan;

Sedangkan konteks kebijakan meliputi 3 (tiga) variabel yaitu:

1. Kekuasaan, kepentingan, strategis dari para actor yang terlibat;
2. Ciri-ciri kelembagaan dan rezim;
3. Konsistensi dan daya tanggap;

Setelah ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Namun manakala kebijakan tidak bias berjalan lancar, hal ini tergantung pada implementasi dari program itu yang dapat dilihat dari sisi konten dan konteks.

Jadi konten dan konteks kebijakan akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Bahkan Laswell (Grindle, 1980:3) mengemukakan bahwa: "implementasi kebijakan sesungguhnya tidak sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedru-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih

dari itu, ia menyangkut masalah konflik, kepentingan dan siapa mendapatkan apa, dari suatu kebijakan”.

Bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya memenuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis) atau model top-down, dengan asumsi tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena itu merupakan standar evaluasi dan sarana yang illegal bagi birokrat pelaksana untuk mengerahkan sumber daya. Kebijakan harus logis, karena kebijakan adalah independen terhadap perubahan kondisi fisik dan sosial yang dikehendaki.

Implementasi kebijakan dalam kenyataannya tidak berjalan mulus, oleh karena itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Keadaan ini oleh Andrew Dunsire (Wahab, 1991:47) dinamakan “*implementation gap*”. Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh William (Wahab, 1997) disebut sebagai “*implementation capacity*” tidak lain ialah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Secara objektif, bahwa kebijakan negara sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Pengertian kegagalan kebijakan negara ini oleh Hogwood dan Gunn (1986) (dalam Wahab 1991:45) dibagi kedalam dua kategori yaitu :

1. *Non implementation* (tidak terimplementasikan)
2. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil)

Sementara itu implementasi yang tidak berhasil mengandung alasan:

1. Kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan;
2. Kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan karena faktor pelaksanaannya buruk (*bad execution*), kebijaksanaannya sendiri memang buruk (*bad policy*), atau kebijaksanaannya itu memang bernasib jelek (*bad luck*), pelaksanaannya memang buruk (*bad execution*), dalam arti implementator tidak memiliki sesuai dengan tuntutan kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Marbun (2005:153), untuk berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah maka salah satu faktor utama dan paling awal ialah membenahan sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi otonomi daerah, kalau mau berhasil, harus terdiri orang-orang yang kreatif, pembelajaran, tanggap terhadap perubahan, berorientasi ke masa depan, disiplin tinggi dan mampu jadi pelayan publik. Namun untuk mendapat SDM yang berkualitas haruslah diimbangi dengan imbalan yang memadai. Kalau tidak SDM yang bermutu akan lebih berminat masuk dunia swasta dan mereka yang melamar jadi PNS hanya mereka yang menganggur,” kualitas pas-pasan” dan mampu menyogok yang nanti akan diperhitungkan.

Mereka yang mempunyai *Intelligent Quotient* (IQ) yang tinggi dan berpendidikan terbaik, mampu berbahasa asing, akan kurang tertarik masuk

pegawai daerah. Memang disini dilemanya. Mengingat masalah ini bukan saja monopoli daerah, tetapi juga masalah nasional, maka adalah cukup beralasan bahwa sistem kepegawaian atau sistem personalia PNS di negara Republik Indonesia ini ditata dengan standar yang mendekati standar yang berlaku di negara tetangga, ambil contoh: Malaysia dan Singapura. Kalau tidak, pegawai negeri sipil daerah akan terdiri dari orang-orang "medioker" atau pas-pasan.

Menurut Nurcholis (2005:154) dalam sistem pemerintahan daerah dikenal tiga sistem pengelolaan pegawai daerah:

1. *Integrated system*
2. *Separated system*
3. *Unified system*

Indonesia mempraktekkan sistem yang mana? Dalam hal ini Indonesia agak plin-plan karena pada UU nomor 22 tahun 1999 telah menganut "separated system", namun dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, memilih "integrated system" atau kembali ke tatanan lama, semua ditentukan dari atas, dimasa akan datang idealnya daerah harus memilih, mengembangkan dan menggaji pegawainya, sebagai terjemahan dari otonomi daerah.

4. Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah ditetapkan prosedur pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi; mekanisme pelaksanaan pelelangan, prosedur pembentukan panitia dan mekanisme kerja panitia yang dalam hal ini khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

a. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

Dengan mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai jasa konstruksi serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia jasa yang ada, pengguna jasa bersama dengan panitia pengadaan terlebih dahulu harus menetapkan metode pemilihan penyedia jasa, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran dan jenis kontrak yang paling tepat atau cocok dengan jasa yang bersangkutan.

1) Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa

- a) Pelelangan umum;
- b) Pelelangan Terbatas;
- c) Pemilihan langsung;
- d) Penunjukan Langsung.

2) Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran :

- a) Metode satu sampul;
- b) Metode dua sampul;
- c) Metode dua tahap.

3) Penetapan Metode Evaluasi Penawaran:

- a) Sistem gugur;
- b) Sistem nilai (*Merit point system*).

4) Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi:

- a) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal adalah sebagai berikut:

- (1) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk

penerangan umum dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali diawali masa pengumuman;

(2) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;

(3) Penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;

(4) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (*aanwijzing*). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

b) Pengalokasian waktu diluar proses 1) sampai dengan 4) diatas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna jasa.

5) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) :

a) Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

(1) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;

(2) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);

(3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;

(4) Harga kontrak/SPK untuk pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan;

(5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh HPS;

- (6) Harga/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
 - (7) Daftar harga standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b) HPS telah memperhitungkan :
- (1) Pajak pertambahan nilai;
 - (2) Biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia jasa.
- c) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia jasa.
- 6) Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi :**
- a) Dokumen biaya jasa pemborongan :
- (1) Panitia menyiapkan dokumen untuk keperluan pengadaan jasa yang mencantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administrasi maupun teknis.
 - (2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga menyiapkan dokumen pasca/prakualifikasi untuk calon penyedia jasa berupa formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan dan pengalaman kerja.
- b) ULP menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1% sampai dengan 3% dari nilai HPS.
- c) Dokumen pengadaan terdiri dari :
- (1) Dokumen pasca/prakualifikasi
 - (2) Dokumen pemilihan penyedia jasa

b. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi :**1) Dengan Prakualifikasi :**

- a) Pengumuman prakualifikasi;
- b) Pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c) Pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d) Evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e) Penetapan hasil prakualifikasi;
- f) Pengumuman hasil prakualifikasi;
- g) Masa sanggah prakualifikasi;
- h) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i) Pengambilan dokumen lelang umum;
- j) Penjelasan;
- k) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- l) Pemasukan penawaran;
- m) Pembukaan penawaran;
- n) Evaluasi penawaran;
- o) Penetapan pemenang;
- p) Pengumuman pemenang;
- q) Masa sanggah;
- r) Penunjukan pemenang;
- s) Penandatanganan kontrak;

2) Dengan Pasca Kualifikasi;

- a) Pengumuman pelelangan umum;

- b) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
- c) Pengambilan dokumen lelang umum;
- d) Penjelasan;
- e) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- f) Pemasukan penawaran;
- g) Pembukaan penawaran;
- h) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
- i) Penetapan pemenang;
- j) Pengumuman pemenang;
- k) Masa sanggah;
- l) Penunjukan pemenang;
- m) Penandatanganan kontrak;

c. Prosedur Pembentukan ULP/ Pejabat Pengadaan barang/jasa:

Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya :

- 1) 3 orang untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp. 500.000.000 atau untuk pengadaan jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp.200.000.000
- 2) 5 orang untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.500.000.000 atau untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000
- 3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

d. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan:

Anggota Kelompok Kerja Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya

e. Persyaratan ULP/ Pejabat Pengadaan

ULP/ Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas
- 2) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan
- 3) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Pejabat yang bersangkutan
- 4) Memahami isi dokumen pengadaan / metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Perpres 54 tahun 2010
- 5) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota ULP/ Pejabat pengadaan;
- 6) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, dan
- 7) Menandatangani Pakta Integritas.

5. Prosedur Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ULP/ Pejabat pengadaan meliputi:

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa;
- 2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

- 4) Mengumumkan pengadaan barang/jasa di *Website* K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional;
- 5) Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) Mengusulkan calon pemenang
- 7) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
- 8) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa kepada PA/ KPA.

6. Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Para pihak dalam Pengadaan pada dasarnya adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia Barang dan Jasa. Meskipun Pelaksana Swakelola secara substantif adalah salah satu pihak dalam Pengadaan, namun Perpres 54/2010 tidak memasukan Pelaksana Swakelola sebagai salah satu pihak dalam pengadaan.

Pejabat yang mempunyai kewenangan pengguna anggaran pada K/L/D/I disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA). PA di bantu beberapa pejabat yakni: Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Barang dan Jasa. PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun dari instansi lainnya.

7. Penyedia Barang dan Jasa

Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultan/Jasa lainnya, yang memenuhi persyaratan.

8. Bentuk Pengadaan Barang/Jasa


Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pepres Nomor 54 Tahun 2010 dibagi menjadi empat kelompok yakni, barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Perbedaan dari masing-masing bentuk pengadaan adalah sebagai berikut:

- a. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makhluk hidup.
- b. Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
 - 1). Pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.
 - 2). Pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan.

- c. Jasa konsultan adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan, yang mengutamakan adanya olah pikir.
- d. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultansi jasa pelaksanaan konstruksi, pengadaan barang.

9. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa pada instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa Implementasi sebagai suatu proses (*implementation as a linier process*). Adapun variabel yang dihubungkan dengan kinerja sesuai dengan teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan SKPD

Standar dan Tujuan-tujuan kebijaksanaan variabel ini didasarkan pada kepentingan utama dan tujuan dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan didasarkan pada faktor – faktor yang menentukan pencapaian kebijakan.

2. KAK, RAB/ HPS

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Kerangka Acuan Kerja Dan Rencana Anggaran Biaya/Harga Perkiraan Sendiri kemudian diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan untuk dikoreksi.

Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian untuk menunjang keberhasilan Implementasi Kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud Dana / Pagu Anggaran yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan.

3. ULP dan POKJA

Melakukan verifikasi Dokumen Lelang yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum melakukan proses tender. Komunikasi antar anggota pokja bias berjalan secara efektif dengan demikian sangat penting ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan konsisten dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

4. Verifikasi Dokumen Lelang

Struktur sebuah birokrasi dan pola hubungan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja harus selalu memberikan informasi dari setiap dokumen yang telah dinyatakan lulus dalam verifikasi dan siap dilakukan proses tender.

5. Penyedia Barang dan Jasa

Penyedia barang dan jasa adalah Rekanan harus siap menerima informasi apabila perusahaannya tidak lulus verifikasi untuk ikut melakukan proses Tender atau dinyatakan Gugur. Implementasi Kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap keputusan kebijakan.

6. Proses Tender / pemenang Lelang

Proses Tender dilaksanakan apabila sudah melalui beberapa tahap yang telah dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) kemudian ditayangkan/diumumkan melalui media massa seperti: surat kabar/koran, papan pengumuman dan internet. Apabila tidak ada sanggahan dari penyedia barang dan jasa lainnya maka proses pelelangan barang dan jasa dianggap telah selesai dan ditetapkan pemenang lelang.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPD sebagai pelaksana teknis kegiatan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemenang.

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan tentang implementasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode Penelitian adalah survei yang bersifat deskriptif dengan menggunakan wawancara sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Selain itu juga dilakukan observasi dan pengkajian dokumen untuk melengkapi data dan fakta yang diperlukan.

Hasil penelitian ini adalah berupa laporan deskriptif tentang implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam upaya pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat.

C. Definisi Operasional

Variabel utama dalam penelitian ini adalah implementasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara teoritis implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain sumber daya manusia, dukungan dana, intervensi atasan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal antara lain dukungan masyarakat (penyedia barang dan jasa), pemahaman peserta lelang, maupun sarana dan prasarana perusahaan peserta lelang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal tersebut, dengan asumsi jika faktor internal dan faktor eksternal dapat diminimalisasi maka akan secara otomatis berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Faktor internal dan eksternal tersebut dioperasionalkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Sumber Data	
		Primer	Sekunder
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010	Bagaimana Implementasi Kebijakan	Wawancara	
	Permasalahan yang terjadi	Wawancara	
	Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Wawancara	

Sumber: data diolah (2012)

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Husein Umar, 2011:30). Desain penelitian berfungsi memberikan panduan kepada peneliti tentang bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian (Purwanto & Sulistyastuti, 2007:25).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan tentang implementasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode Penelitian adalah survei yang bersifat deskriptif dengan menggunakan wawancara sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Selain itu juga dilakukan observasi dan pengkajian dokumen untuk melengkapi data dan fakta yang diperlukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2007: 65).

Aplikasi metode kualitatif dalam penelitian implementasi kebijakan dilakukan dengan mendeskripsikan kegiatan pelayanan dalam pelaksanaan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengadaan jasa konstruksi sesuai deskripsi yang tidak hanya menggambarkan pelayanan tetapi juga rincian kegiatan antara satu kegiatan dengan yang lainnya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah fokus penelitian kebijakan mengenai peningkatan melalui analisis data kegiatan pelaksanaan pelelangan yang dapat diperoleh dari keikutsertaan pengusaha yang bergerak dalam jasa konstruksi.
2. Mengumpulkan data primer berupa informasi melalui wawancara penulis dengan para panitia/pejabat pengadaan dinas/kantor/badan dalam jajaran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai informan yang selanjutnya dicatat sebagai bahan kajian penulis dalam membandingkan pendapat para informan. Data sekunder berupa data inventarisasi target dan realisasi pengadaan pelelangan jasa konstruksi.
3. Menganalisis data yaitu dalam memilah data sekunder yang aktif dan tidak aktif untuk dirumuskan menjadi bahan kajian.
4. Merumuskan hasil studi
5. Perumusan data primer dan data panitia/pejabat pengadaan dalam implementasi dengan cara tabelaris.
6. Menyusun rekomendasi kebijakan yaitu memberikan masukan kepada panitia/pejabat pengadaan jasa konstruksi dalam melaksanakan pelelangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai kabupaten yang baru terbentuk, tentu banyak kegiatan pembangunan khususnya

dipilih sebagai SKPD teknis yang paling bertanggungjawab terhadap pengadaan infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum merupakan Dinas yang menjadi tolok ukur pelaksanaan jasa konstruksi, dimana pengadaan jasa konstruksi di SKPD lainnya sebagian menggunakan personil-personil dari Dinas Pekerjaan Umum, sehingga tata cara yang digunakan berpedoman pada tata cara yang digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum.

Di samping itu, pada Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi sering menimbulkan ketidakpuasan beberapa pihak yang menganggap proses yang dijalani menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga Dinas Pekerjaan Umum sering menjadi sasaran ketidakpuasan penyedia barang/jasa

C. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk memperoleh atau menumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian agar pengerjaannya lebih mudah sehingga lebih mudah untuk diolah (Arikunto, 2006). Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik menggali data secara mendalam, upaya pemahaman secara komprehensif mengenai proses pengadaan jasa konstruksi. Unsur informan tersebut merupakan pelaku dan pelaksana pengadaan jasa konstruksi sehingga diharapkan didapatkan informan yang mendetail tentang proses pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi.

2. Sumber Dokumentasi dan Studi Kepustakaan.

Sumber dokumentasi yang dimaksud adalah berbagai bahan tulisan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian tujuan penggalan bahan dokumen adalah pengumpulan data dan fakta yang menyangkut :

- a. Dokumen mengenai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan proses pengadaan jasa konstruksi.
- b. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Kementerian terkait.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang mewaili pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat. Informan tersebut memiliki kompetensi dan pengetahuan pada bidang yang akan dikaji atau mempunyai kepentingan dalam hal yang dikaji.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti, dan diperoleh tidak secara langsung dari narasumber berupa laporan-laporan, peraturan-peraturan, majalah, jurnal, dan lain-lain, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

E. Metode Analisis Data

Analisis data meliputi pengelolaan, interpretasi atau pemberian makna mencari hubungan antar konsep. Analisis data diperlukan untuk mengolah data yang masih mentah sehingga memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilaksanakan dengan jalan menggambarkan, melukiskan dan menguraikan secara mendalam keadaan yang sebenarnya di lapangan atau peristiwa yang terjadi.

Reduksi data diartikan sebagai data penelitian menggunakan tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, proses pemilihan, pemutusan perhatian, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitian berlangsung selama menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan membuat partisi memo dalam bentuk *field notes*. Reduksi data merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan data dapat ditarik dan diverifikasi. Penyajian sekumpulan informasi dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian tersebut dapat berbentuk uraian, matrik, grafik atau bagan. Tahap terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan meliputi perbandingan kejadian, integrasi teori dan kawasannya pembatasan teori dan penulisan konsep. Analisis kualitatif ini selain untuk mendeskripsikan gejala yang terlihat di lapangan, juga sebagai latar fakta yang memperkuat jawaban yang diajukan.

Penyusunan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung sehingga akan menjamin kredibilitas dan objektivitas penelitian. Validitas data diupayakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

melalui seleksi informan, melakukan *member check* dan membandingkannya dengan informan, pemilihan informan, deskripsi yang kongkrit, catatan-catatan non verbal dan percakapan verbal dengan rincian tahapan yang dilaksanakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tahap I

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi berupa opini dan catatan perilaku dalam interaksi, semuanya dicatat sebagaimana adanya kedalam catatan lapangan (*field notes*), kemudian dimasukkan kedalam pencatatan tahap 2.

2. Tahap II

Untuk mencari kaitan antara hasil pengamatan dan hasil wawancara, karena catatan pada tahap 1 dan 2 masih panjang lebar, maka dilakukan reduksi data yaitu : data disusun kembali secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang pokok sesuai dengan sampel penelitian.

3. Tahap III

Hasil wawancara yang telah disusun dan direduksi dijadikan bahan untuk melakukan penafsiran dengan mengacu pada sampel penelitian. Interpretasi yang akan menjadi sumber peneliti untuk memberikan makna pada hasil penelitian.

4. Tahap IV

Rangkuman catatan hasil wawancara, observasi dan interpretasi pada tahap 1,2, dan 3 yang sudah disusun menurut kategori yang sesuai dengan fokus penelitian tahap 3, selanjutnya diberi makna.

5. Tahap V

Semua catatan dalam tahap 4, yang telah tersusun secara sistematis, dilakukan hanya untuk menemukan kaitan dalam setiap masalah yang mengilustrasikan butir-butir hubungan antara komponen dalam pengaturan, pelayanan dan faktor lingkungan dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan jasa konstruksi.

6. Tahap VI

Tahap-tahap proses yang dilalui mulai tahap I hingga tahap V merupakan totalitas hasil penelitian, maka peneliti membuat kesimpulan dengan cara mengabstraksikan keseluruhan makna dan membentuk suatu model hasil penelitian.

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian terbatas pada data dan implementasi mengenai pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi sesuai Perpres 54 tahun 2010 agar penelitian ini lebih mengarah pada tujuan penelitian yang telah disampaikan pada bab terdahulu, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pengadaan jasa konstruksi;
2. Mekanisme pelaksanaan pengadaan;
3. Prosedur pembentukan panitia dan;
4. Prosedur kerja panitia pengadaan jasa konstruksi;

Melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditentukan, maka peneliti dapat membedakan data mana yang perlu dikumpulkan dan tidak (meskipun mungkin menarik tapi tidak relevan), atau yang tidak perlu dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, Strauss dan Corbin (Moleong 1998:60). Sejalan

dengan hal tersebut di atas, peneliti mengadakan rekonfirmasi data.

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait satu sama lain. Oleh karena itu, permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam penentuan fokus walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sejalan dengan perkembangan permasalahan penelitian di lapangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menjadi sumber data adalah informan yang ditentukan secara sengaja yang dapat memberikan informasi data yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara yang wajar dan sebagaimana adanya. Maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Informan: sebagai sumber data utama dipilih secara sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (*purposive sampling*). Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Sedangkan informan selanjutnya dimintakan kepada informan awal untuk menunjukkan siapa atau orang mana yang dapat memberikan informasi, dan seterusnya. Cara ini menurut Bungin (2003:54) disebut *snowball sampling*, informan terakhir didasarkan pada kejenuhan oleh informan. Dalam penelitian ini yang dipandang sebagai informan kunci (*key informan*) atau informan utama adalah: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, pejabat pembuat komitmen, dan panitia pengadaan barang/jasa, serta penyedia jasa konstruksi.
2. Dokumen: sebagai sumber data, sifatnya hanya melengkapi data utama, yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Surat Keputusan

Bupati, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Edaran, Pengumuman, Notulen Rapat, Laporan Dinas, Publikasi Resmi, dan lain-lain.

3. Tempat dan peristiwa: sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil/Sejarah Singkat

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa yang disahkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003.

Upaya untuk mengembangkan daerah otonom baru tentu tidak lepas dari ikhtiar yang berlandaskan pada upaya mensejahterakan masyarakat. Terdapat kecenderungan akselerasi pembangunan berpusat di sekitar pusat pemerintahan, yaitu dikonsentrasikannya kegiatan pembangunan, baik fisik, maupun non fisik pada wilayah ibu kota, maupun wilayah-wilayah kecamatan lainnya. Kesenjangan ini oleh masyarakat cukup dipahami, oleh karena disadari bahwa hal ini disebabkan oleh rentang kendali pemerintahan yang luas.

Atas dasar itulah dan seiring dengan arus gelombang reformasi yang melanda republik ini, serta diperkuat oleh telah diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, telah terbuka jalan bagi setiap kelompok masyarakat untuk mengekspresikan diri secara bebas dan terbuka. Salah satu bentuk ekspresi diri tersebut adalah pernyataan kehendak untuk membentuk daerah otonom baru dari berbagai kalangan masyarakat yang sebelumnya telah menyatu dalam satu wilayah kekuasaan daerah otonom tertentu. Di antara segmen masyarakat yang

mengekspresikan dalam wujud yang demikian itu adalah masyarakat di bagian barat Kabupaten Sumbawa (masyarakat kecamatan-kecamatan Seteluk, Brang Rea, Taliwang, Jereweh, dan Sekongkang).

Ide Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat berangkat dari kenyataan bahwa rentang kendali antara pusat kabupaten dengan masyarakat Sumbawa Barat teramat jauh, sehingga mengakibatkan lambannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, lambannya pemerataan pembangunan, lambannya upaya peningkatan SDM, dan lain sebagainya. Untuk itu, para tokoh masyarakat di Sumbawa Barat segera mencetuskan ide Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat. Ide itu kemudian disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat di kecamatan-kecamatan Sekongkang, Jereweh, Taliwang, Brang Rea, Seteluk, Alas Barat, Alas, dan Utan Rhee dalam suatu rapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari 8 (delapan) kecamatan tersebut pada tanggal 10 Maret 2000. Pada pertemuan itulah dideklarasikan Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, dan sekaligus dibentuk Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KPKSB) yang kepengurusannya mengakomodir perwakilan delapan kecamatan.

Deklarasi Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat 10 Maret 2000 tersebut merupakan ekspresi dari kemauan politik masyarakat di delapan kecamatan yang diwakili oleh beberapa orang tokoh-tokohnya. Aspirasi tersebut rupanya mendapat respon positif dari Bupati dan DPRD Sumbawa dengan keluarnya Rekomendasi Bupati No. 135/060/PEM/2000 dan Rekomendasi DPRD No. 690/17/2001. Kedua lembaga tersebut dalam rekomendasinya memberikan petunjuk kepada KPKSB untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat di delapan kecamatan.

Pembentukan KPKSB Peserta deklarasi tersebut kemudian menunjuk beberapa orang menjadi formatur untuk membentuk tim kerja yang bertugas melakukan berbagai hal yang diperlukan bagi terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat. Tim kerja itu bernama Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KPKSB) yang diketuai oleh Ustadz M. Nur Yasin, dan beranggotakan puluhan tokoh dari berbagai komponen masyarakat di delapan kecamatan.

Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, KPKSB melakukan evaluasi dan konsolidasi internal pada tanggal 23 April 2002 yang menghasilkan refreshing kepengurusan KPKSB dan melakukan pengkajian ulang terhadap batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Ternyata soliditas masyarakat di 5 (lima) kecamatan berhasil mencapai kesepakatan bersama dengan menetapkan batas wilayah meliputi Kecamatan-Kecamatan Seteluk, Brang Rea, Taliwang, Jereweh, dan Sekongkang, serta menetapkan pula Taliwang sebagai ibukota kabupatennya dengan penyebaran kantor dinas/instansi tingkat kabupaten di 4 (empat) kecamatan lainnya.

Dengan demikian, Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan gagasan murni dari seluruh komponen masyarakat setempat, termasuk juga di dalamnya kemauan politik pemerintah Kabupaten Sumbawa (eksekutif dan legislatif) agar diberikan kesempatan dan kepercayaan penuh untuk lebih dapat mengatur nasibnya sendiri dalam bentuk kabupaten baru yang lepas dari kabupaten induk yang semata-mata hanya bertujuan untuk mempercepat pengembangan pembangunan menuju masyarakat yang bermartabat dan sejahtera merata di seluruh wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak di ujung barat pulau Sumbawa yang berada di antara $116^{\circ}42'$ sampai dengan $118^{\circ}22'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}8'$ sampai dengan $9^{\circ}7'$ Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Alas Barat, Batulanteh dan Lunyuk,


Kabupaten Sumbawa

Sebelah Barat : Selat Alas

Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 4.1
Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat

2. Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa Barat

a. Visi

Visi Kabupaten Sumbawa Barat yang dirumuskan secara visioner dan normatif oleh Kepala Daerah terpilih adalah:

"Terwujudnya Perubahan yang Lebih Baik pada Seluruh Bidang Kehidupan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat Menuju Kabupaten Percontohan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Ridho Allah"

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat untuk lima tahun pertama adalah: "Kabupaten Sumbawa Barat Membangun Pelayanan Publik Prima dan Produktivitas Pertanian Menuju Agroindustri".

Visi Pembangunan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai normatif lokal yang dapat menjadi arahan dan pemberi motivasi untuk memajukan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai berikut:

PERTAMA: terjadinya pembangunan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan pemerintahan dan perekonomian daerah, sehingga dapat terwujud perubahan yang lebih baik pada bidang lingkungan, sosial dan ekonomi yang ditandai oleh perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat KSB.

KEDUA: terwujudnya KSB sebagai kabupaten yang dapat menjadi contoh dalam beberapa aspek pembangunan bagi daerah lainnya yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai ini diharapkan dapat memacu Pemerintah Daerah beserta masyarakatnya untuk bersama-sama membangun daerahnya, sehingga menjadi daerah percontohan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

KETIGA: terwujudnya masyarakat KSB yang patuh menjalankan kewajiban agama, sehingga perjuangannya dalam membangun KSB selalu mendapat rahmat, lindungan dan ridho Allah.

b. Misi

Upaya pencapaian Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2006-2010 pada tahap berikutnya dikongkretkan kedalam langkah-langkah strategis melalui penetapan misi pembangunan daerah. Misi pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010 meliputi:

Memanfaatkan potensi geografis dan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Misi ini bertujuan untuk merealisasikan penggunaan potensi dan sumber daya alam yang diperbarui secara optimal serta penggunaan potensi geografis dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara efisien dan bertanggung jawab.

Mengelola perekonomian daerah secara efektif dan efisien agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Misi ini bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi daerah yang sesuai dengan keunggulan komparatif sumber daya pada setiap bagian wilayah KSB dan menciptakan suasana kondusif agar investor dan pihak lainnya mau dan mampu menanamkan modalnya dalam pembangunan ekonomi KSB.

Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan partisipatif yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya. Misi ini bertujuan mempedomani tata nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya dalam

membina sumber daya manusia dan menciptakan sumber daya manusia yang kreatif, berdaya saing tinggi dan partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan.

Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuju sistem kabupaten-kota terintegrasi. Misi ini bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana sosial ekonomi, serta teknologi tepat guna berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal untuk mewujudkan sistem kabupaten-kota terintegrasi dan untuk menyediakan prasarana dan sarana sosial budaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan kemajuan pembangunan.

Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis dan bertanggung jawab. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga pemerintahan yang transparan dan demokratis dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional, baik dan bersih.


3. Keadaan Umum Daerah Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas-dinas daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan umum, meliputi : bina marga, sumber daya air, cipta karya dan tata ruang serta perumahan dan pemukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Pemberian perizinan sesuai kewenangannya
- f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

4. Alokasi Dana APBD Tahun 2012

Alokasi dana APBD tahun 2012 diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dijabarkan melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1 tahun 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp. 156.403.743.110,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	50.000.000,-
2. Belanja		
a. Belanja Tidak langsung	Rp.	3.506.114.146,-
- Belanja Pegawai	Rp.	3.506.114.146,-
b. Belanja langsung	Rp.	152.897.628.964,-
- Belanja Pegawai	Rp.	415.658.000,-
- Belanja Barang dan jasa	Rp.	12.218.835.850,-
- Belanja Modal	Rp.	140.263.135.114,-
Total Belanja	Rp.	156.403.743.110,-
Defisit/surplus	sebesar	Rp. 156.353.743.110

Dari alokasi tersebut diatas, dana yang dialokasikan untuk kegiatan jasa konstruksi berdasarkan program kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.1
Alokasi Dana per Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2012

No	Program/kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Program Pembangunan jalan dan jembatan	38.962.895.135
2	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.932.199.000
3	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2.509.840.050

Sumber : DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (2012)

5. Pelaksanaan Pelelangan

Dari alokasi dana perprogram kegiatan pada tabel 4.2 yang telah dilaksanakan pengadaan jasa konstruksi adalah program pelaksanaan dana bantuan penanganan pasca bencana, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Daftar Pekerjaan pada Program Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2012

No.	Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Jalan Salit – Batu Melik (DAK)	1.000.000.000,-
2	Pembangunan Jalan Polamata – Jelenga (DAK)	1.050.000.000,-
3	Pembangunan Jalan Bukit Tinggi – Moteng (DAK)	1.400.000.000,-
4	Pembangunan Jalan Benete – Otak Keris	1.053.695.200,-
5	Pembangunan Jalan Tepas – Bangkat Monteh (DAK)	6.000.000.000,-

Sumber : DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (2012)

6. Implementor dan Prosedur Pelelangan.

Kegiatan yang diteliti berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah berkaitan dengan implementasi proses pengadaan jasa konstruksi. Proses pengadaan jasa konstruksi dimaksud meliputi :

- a. Prosedur pengadaan jasa konstruksi;
- b. Mekanisme pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi
- c. Prosedur pembentukan panitia dan
- d. Prosedur kerja panitia pengadaan jasa konstruksi.

7. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut:

a. Efisien

Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Efektif

Berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

c. Terbuka dan Bersaing

Berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

d. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

e. Adil/Tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

f. Akuntabel

Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

8. Peraturan yang mendasari Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Terdapat beberapa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Jasa Konstruksi

UU nomor 18 tahun 1999 (tentang Jasa Konstruksi) dan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 (tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi), merupakan peraturan jasa konstruksi yang mendasari proses pengadaan barang dan jasa. Sebagian besar anggaran pemerintah terserap oleh pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, gedung layanan umum, bendungan). Jasa konstruksi terdiri dari: jasa konsultasi, jasa manajemen proyek dan jasa pelaksanaan pembangunan

b. Peraturan Perbendaharaan Negara

UU nomor 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi dan memberikan kontribusi dalam memakmurkan rakyat.

c. Peraturan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara : Perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pengapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, proses pengadaan merupakan salah satu bagian dari pengelolaan yang diatur oleh pemerintah dan penanggung jawab pengadaan barang dan jasa harus transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak diskriminatif.

d. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010

Perpres nomor 54 tahun 2010 merupakan penyempurnaan dari Kepres nomor 80 tahun 2003. Menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Baik dalam Kepres nomor 80 tahun 2003 maupun Perpres nomor 54 tahun 2010, tujuan diberlakukan

peraturan tentang pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Jika tujuan tercapai, maka Pemerintah akan diuntungkan dari sisi pengguna anggaran.

9. Kebijakan umum Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan penggunaan produksi Barang dan Jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional
- b. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri
- c. Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan
- e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik
- f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

- g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan
- i. Penumbuh kembangan peran usaha nasional
- j. Penumbuh kembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri
- k. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri
- l. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia
- m. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/ Institusi lainnya kepada masyarakat luas.

10. Etika Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terdapat etika yang harus dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti dijabarkan berikut ini:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

B. Hasil Penelitian

Dari pengamatan penelitian terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa konstruksi, mekanisme pelaksanaan pengadaan, prosedur pembentukan panitia dan prosedur kerja panitia pengadaan jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi

Prosedur pengadaan jasa konstruksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penetapan metode pemilihan penyedia jasa melalui pelelangan umum;
- b. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran melalui satu sampul;
- c. Penetapan metode evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur;
- d. Penyusunan jadwal pelaksanaan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dengan melakukan penayangan pengumuman resmi melalui surat kabar harian Media Indonesia untuk surat kabar nasional, dan surat kabar Lombok Pos untuk surat kabar lokal sebagaimana yang disyaratkan dan di papan pengumuman resmi di kantor dinas selama 7 (tujuh) hari kerja;
- e. Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan sehari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
- f. Penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan sebelum 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
- g. Pemasukan dokumen penawaran oleh seluruh peserta pada batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
- h. Penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi meliputi:
 - 1) Panitia menyiapkan dokumen untuk keperluan pengadaan jasa yang mencantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administrasi maupun teknis;
 - 2) Panitia juga menyiapkan dokumen pasca kualifikasi untuk calon penyedia jasa berupa formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan dan pengalaman kerja;
 - 3) Panitia penetapan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 3% (tiga per seratus) dari nilai HPS;
 - 4) Dokumen pengadaan yang dipersiapkan adalah dokumen pascakualifikasi;

2. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi :

Mekanisme pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dengan pascakualifikasi, dengan tahapan:

- a. Pengumuman pelelangan umum;
- b. Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
- c. Pengambilan dokumen lelang umum;
- d. Penjelasan pekerjaan;
- e. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- f. Pemasukan penawaran;
- g. Pembukaan penawaran;
- h. Evaluasi penawaran, termasuk evaluasi kualifikasi;
- i. Penetapan pemenang;
- j. Pengumuman pemenang;
- k. Masa sanggah;
- l. Penunjukan pemenang;
- m. Penandatanganan kontrak;

3. Prosedur Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi.

Prosedur pembentukan panitia pengadaan jasa konstruksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Panitia pengadaan pada Dinas yang diteliti berjumlah gasal sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri dari instansi sendiri;
- c. Panitia pengadaan yang ditunjuk adalah:

- 1) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- 2) Memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan;
- 3) Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010;
- 4) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia pengadaan;
- 5) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Prosedur Kerja Panitia Pengadaan jasa Konstruksi.

Prosedur kerja yang dilaksanakan panitia pengadaan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan seta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan jasa konstruksi melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
- e. Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna jasa;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dimulai.

Penanggung jawab secara keseluruhan terhadap terlaksananya pengadaan dalam hal jasa konstruksi adalah Pengguna Anggaran, sehingga Pengguna Anggaran harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Perpres 54 Tahun 2010, yaitu :

- a. Memiliki integritas moral;
- b. Memiliki disiplin tinggi;
- c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang kami teliti, Pengguna Anggaran mendelegasikan sebagian tugasnya dalam pengadaan jasa konstruksi kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada beberapa program. Berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan dengan persyaratan sebagaimana diatas, Kuasa Pengguna Anggaran diangkat dengan surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Kuasa Pengguna Anggaran pada dinas yang diteliti, dalam proses pengadaan jasa konstruksi telah menjalankan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil, termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat;

- d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai dengan kewenangannya;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- k. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

5. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

Pelaksanaan penadaan jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum, diawali dengan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan diangkat dan dipilih dari PNS di Dinas Pekerjaan Umum yang telah memenuhi syarat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (POKJA) diangkat dari berbagai SKPD yang telah memenuhi persyaratan atau memiliki Sertifikat Pengadaan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 31 tahun 2012, sebagaimana

yang disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Masyhur Yusuf dalam wawancara pada tanggal 19 November 2012:

" Pemilihan dan pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dilakukan dengan mengangkat PNS di lingkungan sendiri yang telah memenuhi syarat terutama persyaratan memiliki Sertifikasi pelatihan pengadaan barang/jasa. Sertifikat tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh LKPP setelah melalui ujian sertifikasi. Saat ini dari 52 PNS di Dinas Pekerjaan Umum ada 15 PNS telah memiliki sertifikat keahlian".

Selanjutnya ULP/panitia pengadaan barang/jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melaksanakan prosedur dan mekanisme pengadaan jasa konstruksi. Prosedur dan mekanisme dimaksud harus dilaksanakan dengan keteraturan dan tata urutan serta setiap tahapan harus diberita acarkan sebagai bukti telah dilaksanakan tahapan prosedur dan mekanisme tersebut, sehingga dikemudian hari dapat menjadi bukti pelaksanaannya. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administratif.

Firman Wihono, salah seorang PPK Bidang Cipta Karya dalam wawancara tanggal 26 November 2012 menyatakan bahwa :

" Berita acara setiap tahapan sangat penting sebagai bukti telah dijalankannya prosedur pengadaan jasa konstruksi. Dalam pemeriksaan dan pengawasan dari Inspektorat selalu dipertanyakan dan dicari berita acara terhadap semua kejadian dan aktifitas dalam proses pengadaan jasa konstruksi".

Terlaksananya pelelangan khususnya bidang jasa konstruksi sebagaimana yang disyaratkan dalam Perpres 54 Tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum telah dilakukan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Hal ini sangat tergantung pada panitia dan seluruh anggota serta peran serta masyarakat jasa konstruksi, dimulai dari penyiapan dokumen pelelangan serta komitmen untuk tidak melakukan KKN, sebagaimana ungkapan Ketua Panitia Pengadaan Kegiatan

Jalan Kabupaten Tahap II Kabupaten Sumbawa Barat Sdr. Med Manjarungi, setelah selesai acara penjelasan pekerjaan dimaksud pada tanggal 10 Oktober 2012:

" Apabila diketahui ada terjadi kerjasama antara peserta lelang dengan panitia atau antara peserta lelang, maka tender ini dibatalkan, sebab menyalahi fakta integritas yang telah ditandatangani bersama oleh peserta lelang dan panitia".

Peserta lelang juga sangat berharap pelelangan dapat berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang seharusnya, karena justru pihak panitia atau PPK yang sering memiliki calon yang diunggulkan untuk menjadi pemenang. Hal ini diingatkan salah satu peserta lelang yaitu Sdri Yenny Irianty, Direktris CV.

RONI:

"Panitia pengadaan jangan sedikit-sedikit mengatakan sudah sesuai prosedur dan mekanisme, padahal pelelangan biasa saja telah direkayasa dari awal, dengan menjagokan rekanan tertentu untuk menjadi pemenang. Bahkan santer terdengar pelelangan ini hanya formalitas belaka".

Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Kegiatan menjamin proses pelelangan berjalan bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang menjurus pada persaingan yang tidak sehat serta menjamin tidak ada intervensi dari manapun untuk memenangkan pihak tertentu. Hal ini tergambar dalam pernyataan Masyhur Yusuf yang diungkapkan dalam wawancara pada tanggal 19 November 2012 sebagai berikut :

" Itu semua isu-isu yang biasanya justru disebarluaskan oleh sesama peserta sendiri yang berusaha mempengaruhi independensi proses pengadaan jasa konstruksi. Saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjamin tidak ada permainan dan pelelangan ini tidak ada intervensi dari manapun untuk memenangkan pihak tertentu. Marilah kita junjung transparansi dalam menjalankan proses ini, tidak hanya menduga – duga tetapi harus berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang seharusnya".

Dari pelaksanaan pelelangan pekerjaan pembangunan Jalan Salit – Batu Melik (DAK) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dari 10 perusahaan yang mendaftar dan yang memasukkan penawaran sebanyak 7 perusahaan, setelah dievaluasi oleh panitia baik administrasi, teknis dan biaya serta kualifikasi, ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Putra Donggo, maka sebagai gambaran dapat dijelaskan bahwa pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan penawaran CV. Putra Donggo sebesar Rp. 879.564.000,- maka terdapat sisa tender sebagai yang dikembalikan kepada negara sebesar Rp. 120.436.000,-.

Tentunya hasil prosés pengadaan jasa konstruksi pasti menimbulkan kepuasan bagi pemenang dan ketidakpuasan bagi peserta yang tidak terpilih sebagai pemenang. Hal inilah yang sering menimbulkan protes sebagai luapan kekecewaan. Kondisi tersebut disadari oleh panitia sebagai suatu konsekuensi dari menjalankan proses pengadaan jasa konstruksi, yang tergambar dalam pernyataan Sdr. Med Manjarungi dalam wawancara tanggal 22 November 2012 sebagai berikut :

" Menjadi panitia pengadaan jasa konstruksi ini adalah pekerjaan yang berat. Misalkan satu paket pekerjaan dalam pelelangannya diikuti oleh 10 peserta, sementara pemenangnya hanya 1 peserta, ibaratnya yang menjadi teman hanya 1 sedangkan yang 9 seakan menjadikan kami musuh. Tapi begitulah resikonya, yang penting kami telah menjalankan semuanya sesuai prosedur".

Sebagaimana teori yang dikembangkan oleh Bardach yang menyatakan bahwa implementasi sebagai bentuk permainan (*implementation as gamesmanship*) disimpulkan dalam implementasi selalu terjadi tawar-menawar (*bargaining position*), persuasif dan tekanan-tekanan yang berlangsung di bawah, yang penuh tidak kepastian dengan tujuan agar bisa melakukan kontrol terhadap hasil yang telah ditetapkan. Dalam situasi yang seperti ini para *implementator*

akan berusaha menguasai teknis dan strategi keterampilan untuk mengontrol arus komunikasi dalam situasi yang tidak mungkin terjadi.

Kenyataan di lapangan bahwa sumber daya manusia masih lemah dalam hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu direktur perusahaan yang ikut dalam pelelangan yaitu pimpinan perusahaan CV. Karang Sari Permai sebagai berikut :

" Pada awalnya saya tidak puas dengan keputusan panitia pelelangan, maka saya sebelumnya melakukan sanggahan kepada pengguna anggaran, saya terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan ketua panitia pelelangan Sdr. Med Manjarung ST, diperoleh jawaban bahwa dokumen penawaran saya ada yang keliru yaitu surat keterangan tempat usaha (SKTU) berlaku sampai dengan 31 Desember 2010 (tidak berlaku lagi), selain itu spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen tender dirubah. Hal ini disebabkan karena dari pihak saya tidak hadir dalam penjelasan pekerjaan, hal ini dibenarkan. Saya dapat menerima keputusan panitia lelang tersebut dan saya tidak jadi mengajukan sanggahan".

Disamping itu peneliti juga menyajikan hasil pelelangan pekerjaan rehal jalan Taliwang-Fajar, dimana menurut hasil pengamatan pada dokumen pelelangan terdapat salah satu syarat peserta lelang harus memiliki *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan atau setidaknya-tidaknya harus memiliki dukungan dari pemilik AMP.

Sebagai gambaran bahwa di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat saat ini terdapat 2 (dua) perusahaan yang memiliki AMP, dengan demikian sepintas dapat dipastikan bahwa perusahaan yang memiliki AMP berpeluang mendapatkan paket pekerjaan tersebut. Namun melihat ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, dicurigai terjadi usaha pengaturan penawara, sebagaimana yang diutarakan oleh ketua panitia lelang Sdr. Med Manjarungi dalam wawancara tanggal 22 November 2012 sebagai berikut :

" Paket pekerjaan menurut anggaran, untuk pekerjaan Rehab SJN-Seloto harus memiliki AMP. Dilihat dari harga penawaran bersaing, namun dilihat dari pemilikan dan atau dukungan, tentu 1 (satu) orang memiliki dua tau tiga perusahaan, namun secara administrasi sulit membuktikannya sebab yang bersangkutan tidak tertera namanya dalam akte perusahaan maka tidak dapat dibuktikan ada pengaturan dalam penawaran "

Sebagaimana ketentuan dalam Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya apabila terindikasi adanya KKN dalam pelaksanaan pelelangan, maka pelelangan tersebut harus dibatalkan.

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas bahwa perusahaan yang mengikuti lelang tidak sepenuhnya mempelajari isi dokumen lelang yang tidak disampaikan oleh panitia setelah mendaftar dan pula telah diberikan penjelasan dalam penjelasan pekerjaan baik administrasi maupun teknis, sehingga banyak penawaran yang gugur terutam secara administrasi.

6. Problematika Pelaksanaan Pelelangan Jasa Konstruksi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan data yang telah disajikan diatas, dapat diketahui sebenarnya yang menjadi problematika kebijakan dalam pengadaan jasa konstruksi ini dapat dipilah dan diamati dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal:

a. Faktor Internal :

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang mengerti dan berpengalaman dalam bidang pengadaan jasa konstruksi;
- 2) Pengguna anggaran dalam melakukan perencanaan anggaran tidak disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

- 3) Kurangnya sosialisasi Perpres 54 tahun 2010 berserta perubahannya baik dalam bentuk pelatihan lainnya terhadap PNS sebagai calon pengguna anggaran maupun panitia pengadaan;
- 4) Tidak tersedianya dana yang cukup bagi panitia lelang baik untuk dana honorarium, penggandaan dokumen, dokumentasi maupun pengumuman;

b. Faktor Eksternal :

- 1) Kurangnya dukungan masyarakat jasa konstruksi dalam penerapan Perpres 54 tahun 2010 yang cenderung melakukan kebiasaan lama dalam mengikuti lelang yaitu dengan melakukan pengaturan pemenang (menolak tender);
- 2) Kurangnya pemahaman para peserta yang ikut pelelangan terhadap dokumen pelelangan, baik yang menyangkut syarat administrasi maupun syarat teknis, sehingga waktu dilakukan evaluasi oleh panitia banyak penawaran yang dianggap gugur;
- 3) Kurangnya pembinaan kepada perusahaan khususnya yang bergerak dibidang jasa konstruksi baik dari segi manajerial maupun teknis, sehingga banyak didapati perusahaan yang tidak memiliki kantor dan tenaga teknis.

C. Analisis Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan didepan, menurut Grindle keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh "*content and context*" dari kebijakan. *Content* dari kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan hasil dari prakarsa implementasi. Namun juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi yang ada.

Content kebijakan meliputi 6 (enam) variabel yaitu :

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi;
2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh
3. Jangkauan perubahan yang bisa diperoleh
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan kebijakan program
6. Sumber daya yang dapat disediakan.

Sedangkan *context* kebijakan meliputi 3 (tiga) variabel yaitu :

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi dari para actor yang terlibat
2. Ciri-ciri kelembagaan dan rezim
3. Konsistensi dan daya tangkap.

Implementasi Kebijakan Perpres 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah sejak diterbitkan sebagai berikut :

1. Pengguna barang/jasa dari panitia/pejabat wajib memenuhi persyaratan spesifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10;
2. Selama persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 belum dipenuhi, maka sampai dengan batas waktu tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Jasa konstruksi diberlakukan menurut ketentuan pemaketan sebagai berikut :

- a. Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diperuntukkan bagi usaha jasa pelaksanaan konstruksi, kecuali pada paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah;
 - b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- diperuntukkan bagi usaha kecil jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
4. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan berpedoman kepada Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Walaupun telah diberikan masa transisi, pengguna/pejabat pengadaan barang dan jasa dalam jajaran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, masih banyak yang belum memiliki sertifikasi keahlian dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010. Peraturan Presiden tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah pasal ayat 2 berbunyi: dalam hal ini pejabat pembuat komitmen dan panitia/pejabat pengadaan belum memiliki sertifikat keahlian barang jasa pemerintah sampai dengan batas waktu yang dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 maka panitia pejabat pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 diperpanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sejak diberlakukannya kebijakan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, frekuensi kegiatan sosialisasi dan pembinaan khususnya bidang jasa konstruksi di pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, dapat dikatakan masih sangat kurang dan kegiatan yang dilakukan terbatas kepada PNS dalam jajaran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk memenuhi persyaratan Perpres 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa setiap pengguna anggaran, panitai/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian yang dilakukan oleh Tim pelaksana pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan melalui dana APBD Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis jasa konstruksi, diikuti oleh PNS sebanyak 50 orang yang tutornya bekerjasama dengan LKPP, dilaksanakan selama dua hari dengan biaya Rp. 25.000.000,-.
2. Ujian sertifikasi keahlian yang pelaksanaannya setelah dilaksanakan bimbingan teknis jasa konstruksi sebagai evaluasi oleh Tim dari LKPP yang difasilitasi Bagian ekonomi pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti sebanyak 140 orang dan yang lulus sebanyak 15 orang.

Pada tahun anggaran 2011 :

1. Bimbingan teknis jasa konstruksi, diikuti oleh PNS sebanyak 100 orang yang tutornya bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), dilaksanakan selama dua hari dengan biaya Rp. 60.000.000,-.

2. Ujian sertifikasi keahlian yang pelaksanaannya setelah dilaksanakan bimbingan teknis jasa konstruksi sebagai evaluasi oleh Tim dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang difasilitasi Bagian Administrasi Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti sebanyak 200 orang dan yang lulus 20 orang.

Adapun pembinaan bagi masyarakat jasa konstruksi sampai tahun 2012, belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, walaupun Tim Pembina Jasa Konstruksi di Tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembinaan jasa konstruksi. Berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dinyatakan persyaratan usaha, keahlian dan keterampilan sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang jasa konstruksi
- b. Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan perusahaan jasa konstruksi.

Disamping itu sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota harus menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :

- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi
- b. Menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi
- c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan
- d. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi

- e. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Pembinaan kepada masyarakat jasa konstruksi yang merupakan bagian dari sasaran kebijakan Perpres 54 tahun 2010, belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga dapat dipahami bahwa keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam mengikuti pelelangan masih sangat rendah baik dalam hal memahami isi dokumen lelang, hak dan kewajiban peserta lelang maupun dalam memahami syarat-syarat teknis, sehingga banyak yang gugur setelah dilakukan evaluasi oleh panitia lelang.

Pembinaan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bagi penyedia jasa, pengguna jasa termasuk panitia/pejabat pengadaan dan masyarakat, selaku implementor dari pelaksana jasa konstruksi. Adapun yang melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi di Kabupaten Sumbawa Barat telah dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Sumbawa Barat melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 166 tahun 2006 yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap jasa konstruksi yang merupakan implementasi dari Undang Undang Jasa Konstruksi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa setelah enam tahun sejak diterbitkannya Undang-undang nomor 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000, baru terbentuk tim Pembina di tingkat kabupaten/kota, hal ini membuktikan terlalu sentralistiknya kegiatan pembinaan oleh tim Pembina di tingkat pusat. Oleh karenanya implementasi terhadap kebijakan Perpres 54 tahun 2010 di tingkat Kabupaten/kota khususnya di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, tidak

berjalan sebagaimana mestinya, karena tidak adanya kegiatan pembinaan dan sosialisasi bagi pelaku kebijakan dan masyarakat jasa konstruksi.

Sebagaimana diketahui sesuai dengan PP Nomor 30 tahun 2000 menyatakan bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Sumbawa Barat diakui belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan belum seriusnya pemerintah dalam melakukan pembinaan terutama kepada penyedia jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana disampaikan asisten perekonomian dan administrasi pembangunan sekretariat daerah Bp. Nurdin selaku ketua Tim Pembina jasa konstruksi dalam wawancara tanggal 20 November 2012 menyatakan sebagai berikut:

" Kami masih kesulitan menjalankan program pembinaan terutama untuk penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi. Di satu sisi anggaran yang mendukung kegiatan dimaksud masih sangat terbatas dan hanya dialokasikan untuk pembinaan bagi pengguna jasa, sementara disisi lain asosiasi-asosiasi penyedia jasa yang ada rata-rata belum berdiri disini dan yang adapun masih belum solid terbentuk, tetapi kami tetap berusaha secara persuasif melalui forum-forum lain yang dapat kami pergunakan sebagai ajang pembinaan seperti saat penjelasan pekerjaan pelelangan. Ke depan kami akan lebih fokus pada pembinaan penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi".

Keberhasilan atau kegagalan dalam keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari hasil evaluasi akhir yaitu mengukur atau

membandingkan antara hasil akhir dari program kegiatan dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari kebijakan Perpres 54 tahun 2010 ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini dengan menggunakan data primer, uraian tentang implementasi kebijakan ini, khususnya tentang pembinaan/sosialisasi, bagaimana hambatan yang timbul, bagaimana dukungan masyarakat jasa konstruksi dan instansi terkait, untuk mengetahui akan keberhasilannya.

Peneliti juga telah melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa sumber informasi, baik itu dengan tim atau kelompok kerja yang ada, pengguna jasa, panitia pejabat pengadaan, dan penyedia jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pemahaman dan pelaksanaan atau pengalaman terhadap kebijakan pemerintah tersebut dan yang paling penting bagaimana proses implementasi kebijakan ini dilaksanakan.

Sejalan dengan itu reformasi bidang pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sumbawa Barat telah berjalan sebagaimana mestinya, karena penyimpangan baik di pengguna jasa, penyedia jasa, dan masyarakat dapat diminimalkan, yang tercermin pada :

a. Pengguna jasa dan penyedia jasa:

- 1) Transparansi pengadaan jasa konstruksi
- 2) Informasi yang telah disebarakan secara luas dan dapat diakses oleh semua kalangan
- 3) Tingkat akuntabilitas dari pengelola pengadaan yang baik
- 4) Kesadaran patuh dan tertib hukum dari pengelola pengadaan

- 5) KKN serta persengkokolan yang dapat ditekan.
- b. Persaingan tidak sehat
- 1) Praktek pengadaan jasa konstruksi telah dapat menghasilkan harga yang kompetitif
 - 2) Praktek pengadaan jasa konstruksi telah dapat dilaksanakan dengan efisien yang dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar HPS dan Nilai Kontrak Pekerjaan pada Program Pelaksanaan Dana
Bantuan Penanganan Pasca Bencana
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2012

No	Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nilai HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
1	Pembangunan Jalan Salit – Batu Melik (DAK)	1.000.000.000	999.333.000	849.442.000
2	Pembangunan Jalan Polamata Jelenga (DAK)	1.050.000.000	1.049.885.000	804.898.000
3	Pembangunan Jalan Bukit Tinggi – Moteng (DAK)	1.400.000.000	1.395.426.000	1.186.246.000
4	Pembangunan Jalan Benete – Otak Keris (DAK)	1.053.695.200	1.053.660.000	843.000.000
5	Pembangunan Jalan Tepas – Bangkat Moteh (DAK)	6.000.000.000	5.984.488.000	5.682.646.000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumabwa Barat (2012)

Dari data tersebut diatas dapat dilihat telah dihasilkan peningkatan efisiensi sebesar lebih kurang 5 % sampai dengan 20 % dan adanya peningkatan kesadaran penyedia jasa akan peningkatan kualitas hasil pekerjaan serta masyarakat umum untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan jasa konstruksi.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah melihat dan menganalisa hasil pembahasan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat beberapa faktor pendukung maupun penghambat dalam rangka implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Minimnya pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Karyawan yang memiliki kualifikasi sebagai ahli pengadaan barang dan jasa harus memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat. Hal ini yang dirasakan kurang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sumbawa Barat

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Masih kurangnya sosialisasi sebagai salah satu bentuk komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha membuat layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat.

3. Resistensi

Resistensi berasal dari pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai penyedia barang dan jasa mereka cenderung lebih menyalahkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

4. Efisiensi

Penerapan strategi pengadaan yang benar akan menghasilkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga, berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan. Strategi yang tepat akan menciptakan pelaksanaan pengadaan yang efisien yang ditandai dengan:

- a. Biaya administrasi yang semakin rendah
- b. Harga beli yang mendekati harga pasar
- c. Jumlah paket pengadaan yang semakin sedikit
- d. Metode pengadaan yang menggunakan alat bantu elektronik
- e. Ruang lingkup pengadaan yang menjadi bagian dari strategi organisasi
- f. Pelaksanaan yang strategis

5. Tidak adanya lembaga pengawas independen yang bertujuan untuk mengawasi perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang diberi kewenangan untuk mengadakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

6. Di dalam regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak secara tegas mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah atau langkah-langkah yang harus

diambil dan ditindaklanjuti jika terdapat pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang didasarkan kepada wawancara terhadap informan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat telah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.
2. Masih terdapat hambatan atau permasalahan yang terjadi yang berasal dari luar atau faktor eksternal yaitu antara lain kurangnya dukungan masyarakat jasa konstruksi dalam penerapan Perpres 54 tahun 2010 yang cenderung melakukan kebiasaan lama dalam mengikuti lelang yaitu dengan melakukan pengaturan pemenang (menolak tender), dan kurangnya pemahaman para peserta yang ikut pelelangan terhadap dokumen pelelangan, baik yang menyangkut syarat administrasi maupun syarat teknis, sehingga waktu dilakukan evaluasi oleh panitia banyak penawaran yang dianggap gugur
3. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat masih mengalami hambatan internal antara lain dalam hal sumber daya manusia (SDM) yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mengerti dan berpengalaman dalam bidang pengadaan jasa konstruksi, kurangnya sosialisasi Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya baik dalam bentuk pelatihan lainnya terhadap PNS sebagai calon pengguna anggaran maupun panitia pengadaan, dan tidak tersedianya

dana yang cukup bagi panitia lelang baik untuk dana honorarium, penggandaan dokumen, dokumentasi maupun pengumuman.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dengan mengkaji apa yang menjadi pemikiran dan berbagai pelaku kebijakan Perpres 54 tahun 2010 serta lingkungan yang ada, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang selama ini telah dapat mengimplementasikan proses pengadaan jasa konstruksi dengan baik agar terus meningkatkan kemampuan dalam menjalani proses pengadaan Barang dan jasa konstruksi sesuai dengan prosedur dan mekanisme Perpres 54 Tahun 2010.
2. Bagi pemerintah daerah khususnya Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Sumbawa Barat yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat nomor 166 tahun 2006, agar dapat melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada penyedia jasa/pengguna jasa dan masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman akan tugas serta fungsi serta hak dan kewajiban dalam mewujudkan tertib usaha pengadaan barang dan jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa konstruksi sehingga tidak ditemukan lagi penolakan dari rekanan untuk mengikuti tender, atau gugurnya peserta lelang karena keterbatasan pengetahuan baik mengenai persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis pada saat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3. Pemerintah Daerah agar mengupayakan peningkatan SDM yang berkompeten dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga lebih banyak lagi pilihan SDM yang mempunyai integritas yang tinggi dan kemampuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan aturan yang ada, selain itu diperlukan juga dukungan dana operasional yang memadai untuk menjamin proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan dengan baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan responden yang hanya terbatas pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pada hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian dilakukan dengan obyek atau *locus* penelitian yang lebih luas.
2. Hasil penelitian yang mengambil obyek penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentunya tidak dapat mewakili kondisi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Penelitian yang dilakukan kali ini tidak meneliti tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem elektronik (*e-procurement*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (1990). *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- _____. (1991). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (1997). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (1997). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: FIA Unibraw & IKIP.
- _____. (1998). *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*, Malang: FIA Universitas Brawijaya.
- Abimanyu, Anggito (2000). *Ekonomi Indonesia Baru: Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Alfian & Sjamsuddin, Nazaruddin (Ed). (1988). *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Allison, Graham T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. 16th Printing. Boston: Little, Brown & Company.
- Anderson, JE. (1979). *Public Policy Making*. New York : Holt, Rinehart and Wiston.
- Bardach, Eugene. (1979). *The Implementation Game: What Happens After a Bill. Becomes Law*. Cambridge: The MIT Press.
- Devas, Nick. (1998) *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Dunn, William N. (2000) *Public Policy Analysis : An Introduction*. USA : Prentice Hall Inc.
- Dunsire, Andrew. (1978). *Implementation Beureucracy*. Oxford: Martin Robertson & Co. Ltd.
- Dye, Thomas R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall Inc.

- Easton, David. (1965). *A Framework for Political Analysis*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Edward, George C III & Sharkasny, Ira. (1978). *The Policy Predicament*. San Fransisco: W. H. Freeman.
- Effendy, Sofyan. (1985). *Himpunan Undang-undang Pokok dengan Penjelasan dan Peraturan Lengkap*. Jakarta: Ghalia.
- Eyeston, Robert. (1997). *The Treads of Policy: A Study in Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril.
- Fadillah, Putra. (2003). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Friedrich, Carl J. (1963). *Man and His Government*. New York; McGraw Hill.
- Gibson, dkk. (1996). *Organizations*. Terjemahan Nunuk Adiarni. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Goedhard, C. (1975). *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*. Terjemahan Ratmoko. Jakarta: Djambatan.
- Grindle, Merille S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hogwood, Brian W. & Lewis A. Gunn. (1986). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford. Oxford University Press.
- Hoogerwerf, A. (1983). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga
- Irawan, Prasetya. (2006). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Islamy, Irfan M. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, Charles O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaho, Josef Riwu. (1980). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (1987). *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah*. Jurnal Ilmu Politik. Volume 2. Jakarta: Gramedia.
- Lincoln, Yvonna S & Guba, Egon G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication.

- Linnberry, Robert L. (1978). *American Public Policy*. North Western University. New York: Harpen and Row Publisher.
- Mathew, B. Miles & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: University Indonesia Press.
- Mazmanian, Daniel A. & Sabartier, Paul A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Illinois: Scolt Foreman and Company.
- Moleong, Lexy J. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Radians Yudha Pradipta. (2013). Implementasi Pasal 57 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Berkenaan Dengan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Studi di BALITAS Malang). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang*.
- Ripley, Randall B. (1985). *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson Hall.
- Robbins, Stephen P. (1994). *Organization Theory: Structure, Design and Applications*. Terjemahan Yusuf Udaya. Jakarta: Arcan.
- Sabatier, Paul A. & Mazmanian, Daniel A. (1981). *Effective Policy Implementation*. Lexington Mass DC: Heath.
- Santoso, Amir & Sihbudi, Riza. (1993). *Politik, Kebijakan dan Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Dian Lestari Grafika.
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Stillman II, Richard J. (1992). *Public Administration Concepts and Cases*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Strauss, Anselm L. & Corbin, Juliet M. (1990). *Basic of Qualitative Reserarch: Grounded Theory Procedure and Techniques*. New Delhi: Sage Publications the International Profesional Publisher Newbury Park.
- Suciati, Dewiki Santi, Rosita Tita, Susanti, P. Sudarmo Agnes & Supartomo. (2010). *Pedoman Penulisan TAPM*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Winarno, Budi. (1992). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo

B. Referensi dan Dokumen

- Chandler, Ralph C., & Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. Australia: John Wiley & Sons.
- Jenkins, Bill. (1993). Policy Analysis: Models and Approaches. (ed. Michael Hill *The Policy Process: A Reader*: 34-44.
- Khalid Mustofa. (2011). Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010. Diambil dari 28 November 2013, situs World Wide Web <http://www.slideshare.net/khalidmustafa1/sosialisasi-perpres-54-tahun-2010-6934050>
- Lele, Gabriel. (1999). *Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Yogyakarta.
- M. Anwar. (2013). Tinjauan Mengenai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Indonesia. Diambil dari 8 Oktober 2013, situs World Wide Web <http://alaric-one.blogspot.com/2012/05/tinjauan-mengenai-pengadaan-barang-jasa.html>
- Meter, Donald Van, & Carl Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6, 1975. London: Sage.
- Mulyono, Edi & Martoyo & Indri Listiani, Endang (2013). Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak). *Tesis Universitas Tanjungpura*. Pontianak.
- Nakamura, Robert. (1987). *The Textbook Policy Process and Implementation Research*. *Policy Studies Review* 7(1): 142-54.
- Nanda Bismar. (2011). Peranan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) Sumatera Barat dalam Pengadaan Lelang Elektronik (e-procurement). Diambil dari 8 Oktober 2013, situs World Wide Web <http://nandabismarck.blogspot.com/2011/03/peranan-lembaga-pengadaan-barang-dan.html>
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Parker, RS. (1975). *Policy and Adminsitration dalam Public Policy and Administration in Australia: A Reader* (ed. RN Spann & GR Cunon) John Wiley & Sons Australia Pty. Ltd Sidney.

Purwanto, Erwan Agus (2007). Kebijakan Otomotif Di Indonesia 1966-1996: Memahami Konteks Politik Proses Lahirnya Kebijakan Publik. *Tesis Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta

Swadaya Mandiri (2011). Problematika Penyerapan Anggaran di Daerah. Diambil dari 8 Oktober 2013, situs World Wide Web <http://swamandiri.wordpress.com/2011/02/12/problematika-penyerapan-anggaran-di-daerah/>

Udoji, Chief J.O. (1981). *The African Public Servant as a Public Maker, Public Policy in Africa, Africa Association for Public Administration and Management*. Addis Abeba.

Website Kabupaten Sumbawa Barat. (2009). Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Diambil dari 9 Oktober 2013, situs World Wide Web <http://www.sumbawabaratkab.go.id/ksbfitrah/>

Wikipedia. (2013). Kabupaten Sumbawa Barat. Diambil dari 9 Oktober 2013, situs World Wide Web http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumbawa_Barat

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Analisa Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat

1. Menurut saudara, apa tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah ?
2. Apakah sebagai Panitia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau pejabat pengadaan dapat menerapkan Perpres 54 tahun 2010 dalam proses pelelangan jasa konstruksi?
3. Apakah ada intervensi dari pejabat daerah tertentu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat selama ini?
4. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien dan transparan?
5. Unsur-unsur mana saja yang termasuk dalam organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah?
6. Apakah penerapan proses – proses pelelangan di Kabupaten Sumbawa Barat sudah menggunakan/ mengacu isi dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010?
7. Apakah implementasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 di Kabupaten Sumbawa Barat sudah lama dipakai dalam proses pelelangan dalam hal administrasi?
8. Bagaimana mengetahui penerapan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah?
9. Apakah dalam Penerapan implementasi kebijakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam pelelangan Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumbawa Barat masih ada persaingan?
10. Apakah setelah ada pemenang lelang masih ada rekanan atau pihak-pihak luar yang melakukan sanggahan?

Lampiran 2

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - bahwa dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan kapasitas daerah, dipandang perlu menata ulang Dinas Daerah sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

- Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sumbawa Barat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
9. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Membentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
 - h. Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian;
 - i. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagi Dinas Daerah tertentu dapat ditetapkan Pejabat Fungsional.
- (7) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar (TK/SD) terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah;
 3. Seksi Pengembangan Ekstrakurikuler.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah;
 3. Seksi Perguruan Tinggi.
 - e. Bidang Peningkatan Mutu Kependidikan terdiri dari 2 seksi yaitu :
 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi Mutu;
 2. Seksi Standarisasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 3. Seksi Administrasi Bantuan Pendidikan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu
 1. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas;
 2. Seksi Kefarmasian dan Perizinan.
 - d. Bidang Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Pengamatan Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan Penyakit dan Imunisasi.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia;
 2. Seksi Gizi dan Usaha Kesehatan Institusi.
 - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu:
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

. Bagian Ketiga

Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
- c. Bidang Sosial, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Bantuan Sosial;
 2. Seksi Penanggulangan Sosial.
- d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :
 1. Seksi Kependudukan;
 2. Seksi Catatan Sipil.
- e. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Penempatan, Pengendalian dan Pengawasan;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
- f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Penempatan Transmigrasi;
 2. Seksi Pembinaan Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Pengawasan dan Penertiban Angkutan Jalan;
 2. Seksi Pengujian.

- d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, Udara dan Penyeberangan terdiri 2 (dua) Seksi yaitu:
 - 1. Seksi Angkutan Laut dan Udara;
 - 2. Seksi Angkutan Penyeberangan.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Komunikasi;
 - 2. Seksi Informatika.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Cipta Karya terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Perumahan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 8

- (1) Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Koperasi dan UMKM, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi UMKM.
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Perindustrian;
 2. Seksi Perdagangan.
 - e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Energi.
 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
 - f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Kebudayaan;
 2. Seksi Pariwisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional..

Bagian Ketujuh

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Pasal 9

- (1) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
- c. Bidang Kelautan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang Pesisir dan Pulau;
 - 2. Seksi Pelestarian dan Pengawasan Sumber Daya.
- d. Bidang Perikanan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
 - 2. Seksi Produksi dan Bina Mutu.
- e. Bidang Peternakan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Produksi dan Kesehatan Ternak;
 - 2. Seksi Usaha Ternak dan Sarana Prasarana Peternakan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian

Pasal 10

- (1) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kehutanan, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pengamanan Hutan;
 - 2. Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan.
 - d. Bidang Perkebunan terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.

- e. Bidang Pertanian terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pertanian;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 11

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pendapatan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan;
 - 3. Seksi Administrasi Dana Perimbangan.
 - d. Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Pengendalian Anggaran;
 - 3. Seksi Evaluasi.
 - e. Bidang Akuntansi terdiri dari 3 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Akuntansi Pendapatan;
 - 3. Seksi Akuntansi Belanja.
 - f. Bidang Aset membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Penertiban Aset;
 - 2. Seksi Administrasi Aset dan Neraca.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
 - (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangan;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - g. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;

- (4) Pembentukan Lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya.
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum, meliputi : Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Perumahan dan Permukiman;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. pemberian perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 17

- (1) Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian, Perdagangan, Energi, Sumber Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- Daya Mineral, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian, Perdagangan, Energi, Sumber Daya Mineral, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Pasal 18

- (1) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan Perikanan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. penanganan proses perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian

Pasal 19

- (1) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 20

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELONERING

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah jabatan Eselon IV.b.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah adalah jabatan Eselon V.a.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Para Pejabat di lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan pengisian Jabatan Fungsional pada setiap Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan secara selektif oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta sumber lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Sebelum ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja menurut Peraturan Bupati ini, maka Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja yang diatur berdasarkan Keputusan Pj.Bupati Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat masih tetap berlaku dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai bidang dan fungsi masing-masing dan dijadikan pedoman sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a. sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam Jabatan Eselon III.a.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 31 Januari 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 31 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 5

UNIVERSITAS TERBUKA